

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT
SUKU KEDANG**

**(Studi Kasus di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata,
Nusa Tenggara Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

AL AMIN ABDULLAH

NIM. 18.21.2.1.108

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING TINJAUAN ‘URF TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU KEDANG
(Studi Kasus di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata,
Nusa Tenggara Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam
Disusun Oleh:

AL AMIN ABDULLAH
18.21.2.1.108

Surakarta, 13 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Fairuz Sabiq, M.SI
NIP. 1982110820011005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Al Amin Abdullah
Nim : 182121108
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "TINJAUAN 'URF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU KEDANG (Studi Kasus di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur), benar benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta 13 November 2022



Al Amin Abdullah
182121108

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Al Amin Abdullah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Mas Said
Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Al Amin Abdullah NIM: 18.21.2.1.108 yang berjudul "TINJAUAN 'URF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU KEDANG (Studi Kasus di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur)" Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 November 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Fairuz Sabiq, M.SI.

NIP. 1982110820011005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU
KEDANG (Studi Kasus di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata,
Nusa Tenggara Timur)**

Disusun Oleh :

Al Amin Abdullah

NIM 18.21.21.108.

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 25 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (di bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

Muh. Zumar Aminnudin, S.Ag., M.H.

NIP: 197403121999031004

Penguji II

Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP: 198503192015031001

Penguji III

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197407252008012008

Mengetahui



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., MA

NIP. 197504091999031001

MOTTO

“Takutlah Kepada Allah dan Bersikap Adillah Kepada Anak Anak Kalian”

(HR. Bukhari Muslim)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Syukur pada-Mu ya Rabb, atas segala nikmat. Semua terselesaikan karena kuasa-Mu, hamba-Mu ini hanyalah makhluk yang dhoif yang selalu mengharapkan ridho dan rahmat dari-Mu ya rabb. Juga kepada kekasih-Mu Sayyidi Ruhii wa Jasadi Muhammad Ibn Abdillah, syafaat darimu sangat kami harapkan.
2. Almarhum Bapakku yang tercinta (semoga dalam rahmat dan kasih sayang-Nya) dan malaikat tanpa sayap yang selalu menaburiku dengan doa dan harapan, ibuku yang tercinta. Selalu membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Dan tidak pernah jenuh dalam memberikan semangat dalam menempuh pendidikan ini. Ridhamu adalah tujuanku.
3. Semua Ustadz dan guru di PP. Suryani, seluruh jajaran dosen Fak. Syariah, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Terkhusus kepada dosen pembimbing pak Fairuz Sabiq terima kasih atas bimbingan dan motivasinya
4. Keluarga tercinta terkhusus abang Ahlan, Tata Salma, tata Ayu Boleng, adek Rahmi, Rano Ayub, dan bungsu Israjan, kalian adalah suport systemku. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syari'ah angkatan 2018, khususnya buat temanku HKI D 2018, dan konco sambat gus Ipul, Bagas, Raffi, Lukman, Arul, Aripin, sukses bareng yang guys.
6. Semua kanda dan dinda di komunitas Fimus Surakarta dan KM.It UIN Sk, terkhusus senior kanda Supri dan Ustad Ismail. Terima kasih atas dorongan dan doanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN 'URF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU KEDANG (Studi Kasus di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur)". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Diana Zuhroh S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.
4. Dr. Fairuz Sabiq, M.SI, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Ibuku dan Abahku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan. Serta Keluarga tercinta kalian adalah suport systemku.
6. Guru dan ustadz di ponpes Suryani, seluruh jajaran dosen Fak. Syariah, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
7. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku HKI angkatan 2018, khususnya buat temanku HKI D 2018, dan konco sambat gus Ipul, Bagas, Raffi, Lukman, Arul, Aripin, Akmal sukses bareng yang guys. Tak lupa pula kanda dan dinda di komunitas Fimus Surakarta dan KM.It UIN Sk.

ABSTRAK

AL AMIN ABDULLAH 18.21.2.1.108 “TINJAUAN ‘URF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU KEDANG (Studi Kasus di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur)”

Penelitian ini dilatarbelakangi praktek pembagian harta waris suku Kedang yang hanya saja memperhitungkan anak laki laki menjadi ahli waris. Anak perempuan dalam hukum waris adat Kedang tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek pembagian harta waris secara hukum adat suku Kedang di kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dan menjelaskan tinjauan hukum Islam yaitu dengan menggunakan konsep *urf* terhadap praktek pembagian harta waris secara hukum adat suku Kedang di kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Kriteria yang di dapatkan berupa data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi dan wawancara, yang semua menjawab permasalahan penelitian tentang tinjauan *urf* terhadap pembagian harta waris adat suku Kedang.

Kesimpulan dari penelitian adalah praktek pembagian suku Kedang ini termasuk *urf fi'ly* karena berupa perbuatan dan bersifat *khusus* karena praktek pembagian ini hanya dilakukan oleh masyarakat suku Kedang. Ditinjau dari segi kualitasnya, praktek pembagian harta waris suku Kedang masuk dalam kategori *urf* yang *fasid* karena ada pertentangan dengan hukum syariat yaitu pada aspek siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan waktu pembagiannya. Dengan demikian praktek pembagian harta waris adat suku Kedang tidak dapat diamalkan.

Kata Kunci : Hukum Waris, Suku Kedang, Urf.

ABSTRACT

AL AMIN ABDULLAH 18.21.2.1.108 "REVIEW OF 'URF TOWARDS THE DISTRIBUTION OF TRADITIONAL PROPERTY OF THE KEDANG TRIBE (Case Study in Omesuri Sub-district, Lembata Regency, East Nusa Tenggara)"

This research is motivated by the practice of division of inheritance Kedang tribe which only takes into account the son to be the heir. Girls in Kedang customary inheritance law do not get inheritance rights at all. This study aims to determine and describe the practice of division of inheritance by customary law Kedang tribe in Omesuri district, Lembata Regency and explain the review of Islamic law is by using the concept of 'urf to practice division of inheritance by customary law Kedang tribe in Omesuri district, Lembata Regency.

This research uses qualitative type. Criteria obtained in the form of primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by observation and interview methods, which all answer the problems of research on the review of 'urf on the distribution of traditional heritage Kedang tribe.

The conclusion of the study is the practice of division of the Kedang tribe, including 'urf Fi'ly because of the form of action and is special because the practice of division is only done by the people of the Kedang tribe. In terms of its quality, the practice of distributing kedang tribe's inheritance is included in the category of fasid 'urf because there is a conflict with Sharia law, namely in the aspect of who is entitled to be the heir and the time of division. Thus the practice of division of traditional inheritance Kedang tribe can not be practiced.

Keyword : Waris Law, Kedang Etcnic, 'Urf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
1. Hukum Waris Islam.....	5
2. Hukum Waris Adat.....	8
3. Konsep Al Urf'	10
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II HUKUM WARIS ISLAM, WARIS ADAT, KONSEP ‘URF DAN KONSEP HIBAH DALAM ISLAM	22
A. Hukum Waris Islam.....	22
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	22

2.	Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam	25
3.	Rukun dan Syarat Hukum Waris Islam	27
4.	Asas Asas Hukum Waris Islam	30
5.	Sebab Sebab Mewarisi	36
6.	Ahli Waris dan Klasifikasinya dalam Waris Islam	38
7.	Hukum Membagi Harta Waris Menurut Ketentuan Syariat... 45	
B.	Hukum Waris Adat	45
1.	Pengertian Hukum Waris Adat.....	45
2.	Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat.....	47
3.	Harta Warisan Dalam Hukum Adat	52
4.	Ahli Waris Dalam Hukum Adat	54
C.	Konsep 'Urf Dalam Hukum Islam.....	56
1.	Pengertian 'Urf.....	56
2.	Macam Macam 'Urf.....	57
3.	Penerapan 'Adat atau 'Urf Dalam Hukum Islam	60
4.	Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum	62
D.	Konsep Hibah Dalam Islam.....	65

BAB III SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU KEDANG
..... 72

A.	Gambaran Umum Suku Kedang	72
1.	Sejarah Suku Kedang	72
2.	Wilayah Suku Kedang	76
3.	Kondisi Masyarakat Muslim Kedang di Kecamatan Omesuri 78	
B.	Hukum Waris Adat Suku Kedang	82
1.	Ahli Waris dalam Hukum Adat Suku Kedang	82
2.	Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Suku Kedang . 85	
3.	Harta Warisan Dalam Hukum Adat Suku Kedang.....	89
4.	Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat Suku Kedang.....	90

BAB IV	ANALISA PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU KEDANG DAN TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU KEDANG	92
	<u>A.</u> Analisa Praktek Pembagian Harta Waris Adat Suku Kedang .	92
	1. Sistem Keekerabatan Suku Kedang	92
	2. Sistem Kewarisan Adat Suku Kedang.....	93
	3. Analisis Hak <i>Soba Sayang</i> dan <i>Wela Mawang</i> AnakPerempuan Suku Kedang	94
	<u>B.</u> Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktek Pembagian Harta Waris Kedang	96
BAB V	PENUTUP	105
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran.....	107
	LAMPIRAN.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan adalah hukum-hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹ Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi secara adil antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Demikian halnya hukum waris adat yang ada di Indonesia. Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.² Di Indonesia di antara orang-orang Indonesia asli yang tersebar di berbagai daerah, ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam tiga golongan, yaitu; Sifat kebapakan (Patrilineal); Sifat keibuan (Matrilineal); dan Sifat kebapak-ibuan

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cetakan ke X, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3

² Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 10.

(Parental). Karena hukum waris adat dipengaruhi sistem kekeluargaan maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia. Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan.

Demikian pula yang terjadi pada masyarakat adat suku Kedang. Suku Kedang sebagai salah satu suku yang memiliki hukum adat adalah salah satu suku diantara berpuluh puluh suku yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku Kedang mendiami wilayah administrasi di kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Permasalahan dalam pembagian harta waris juga dijumpai pada masyarakat suku Kedang di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Suku Kedang di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang memperkuat keluarga lain.³

Dalam pembagian harta waris, masyarakat suku Kedang mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. Masyarakat suku Kedang menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik

³ Abdullah Saud, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, 1 april 2022, pukul 10.00 - 11.00 WIB.

menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki laki lebih berperan dibanding kedudukan perempuan dalam pewarisan. Dalam pembagian harta waris, hanya anak laki laki saja yang diperhitungkan menjadi ahli waris. Anak perempuan dalam hukum waris adat Kedang tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Hal tersebut dilakukan bukan dengan tanpa alasan, sebab hak dan kewajiban yang dibebankan kepada anak laki laki dan anak perempuan berbeda beda.⁴

Hukum Islam dalam hal ini adalah Hukum Mawarits (*ilmu Faraiḍ*) sebagai salah satu instrumen yang dipakai dalam persoalan pembagaiaan harta waris ketika di hadapkan dengan persoalan seperti ini selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri. Sistem pembagian harta waris suku Kedang jika di komparasikan antara hukum Islam (*ilmu Faraiḍ*) dengan dengan sistem pembagian tersebut, maka anak perempuan cenderung sangat dirugikan. Oleh karena itu, secara normatif dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian harta waris adat suku Kedang bertentangan dengan kaidah ilmu *Faraiḍ* terutama terkait dengan hak waris anak perempuan.

Pendekatan melalui konsep *urf* kiranya merupakan landasan paling tepat dalam mengembangkan sekaligus menilai hukum waris yang berkembang di masyarakat muslim. *Urf* merupakan cara mendekati nash mengenai waris dengan mengetahui adat atau kebiasaan masyarakat. Apakah Adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang di tetapkan syariat atau sebaliknya.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia, 2011), hlm 99-100

Kajian hukum waris adat suku Kedang tersebut membutuhkan kajian lebih mendalam khususnya dalam pandangan hukum Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang diatur dalam al- Quran dan Sunnah Rasul SAW serta dalam kitab-kitab fiqh sebagai hasil ijtihad para fuqaha dalam memahami ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW.

Permasalahan mengenai hukum waris adat yang berlaku di suku Kedang, perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut khususnya dalam kacamata ilmu hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai “ **Tinjauan Urf Terhadap Pembagian Harta Waris Adat Suku Kedang (Studi Kasus di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur)**”. Hal ini di rasa penting sebagai upaya untuk menemukan relevansi hukum Islam terutama hukum kewarisan dengan hukum adat yang berkembang di masyarakat muslim. Hal ini juga merupakan langkah untuk memperkaya kahazanah fiqh sebagai diskursus fiqh *civil society*, merupakan suatu langkah penting untuk memberdayakan fiqh sebagai alat transformasi sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi permasalahan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta waris menurut hukum adat masyarakat suku Kedang?
2. Bagaimanakah pembagian harta waris menurut hukum adat masyarakat suku Kedang ditinjau dari ‘urf

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian harta waris adat suku Kedang di kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata, NTT.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktek pembagian harta waris adat suku Kedang di kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata, NTT.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama dalam bidang waris dan hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pandangan hukum Islam dalam hal ini *urf* berkaitan dengan pembagian harta warisan menurut hukum adat masyarakat suku Kedang .
2. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, masyarakat dan mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui dan memahami tentang pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan masyarakat suku Kedang.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Waris Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *faraid* adalah hukum kewarisan yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis yang digunakan dalam usaha menyelesaikan pembagian harta

peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, *faraid* telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan lazim juga disebut dengan *faraid*, yaitu jamak dari kata *faridah* diambil dari kata *farḍ* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-farḍ* dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris

Menurut Ali Ash-Shabuni ilmu waris ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i. Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan sama dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan non materi.⁶ Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan

⁶ Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari’atil Islamiyyah Ala Dhau ‘AlKitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan samasama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.⁷ Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun tujuan utama dari Hukum waris yang dibawa oleh Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Hadis adalah memberikan

⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

suatu kepastian hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah waris. Dalam bahasa agama, tujuan atau fungsi di istilahkan sebagai hikmah. Hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum waris sangat besar mengingat ketentuan-ketentuannya terkandung dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Secara global dapat dirasakan bahwa hukum waris dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan perasaan alamiah sejak lahir.

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris atau hukum kewarisan istilah yang pakai oleh Hazairin. Sedangkan Wijono Prodjodikiro menggunakan istilah hukum warisan. Akan tetapi dari beberapa penyebutan atau istilah tentang pengertian waris di atas, lebih tepat dan sesuai dengan maksud dan pengertiannya, lebih menyetujui untuk penyebutan lebih lanjut dengan istilah hukum *waris* yang dipergunakan oleh Soepomo.⁸

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah

⁸ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1982) hlm. 13.

masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Sedangkan untuk pengertian hukum waris itu sendiri sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan Ilmu Hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.⁹ Dengan istilah hukum waris di atas terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah, dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Hukum waris yang ada dan berlaku sekarang di Indonesia sampai saat ini masih belum berbentuk unifikasi hukum. Dengan kata lain kata hukum waris yang berlaku dalam tata hukum positif nasional sekarang ini lebih dari satu macam bahkan dalam hukum waris, ada tiga macam hukum waris yang ada dan masih sama-sama berlaku.

Bentuk, sifat dan sistem Hukum waris adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan /kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga

⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Pustaka Iltizam, Solo, 2016) hlm. 16.

macam itu, yaitu *pertama*, Sistem Keekerabatan Patrilineal. *Kedua*, Sistem Keekerabatan Matrilineal dan ketiga Sistem Keekerabatan Parental.

Oleh karena itu, kalau kita menyebut Hukum Waris Adat kita tidak dapat menerangkan dan menjelaskan secara tepat dan pasti Hukum Waris Adat tersebut. Berdasarkan pembagian golongan keekerabatan seperti di atas, maka kalau kita menyebut hukum waris adat, akan ada kelanjutannya yaitu hukum waris adat yang berdasarkan sistem keekerabatan yang mana. Apakah berdasar sistem Patrilineal, Matrilineal atau Parental.

3. **Konsep Al Urf**

Urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkannya sesuatu juga disebut *urf*.¹⁰ Menurut istilah ahli syara' *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah melekat dalam urusan urusan mereka. Tidak ada perbedaan diantara *urf* dan adat, maka *urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas nama anak laki-laki bukan anak perempuan.

Maka esensi dari *Al-Urf* adalah terciptanya kebaikan dalam melaksanakan tradisi yang dipandang oleh metode ushul fiqh yang berkaitan dengan metode hukum Islam tanpa melanggar nash Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini *urf* sebagai dasar-dasar fikih Abu Hanifah yang tujuh

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 130.

menjadikannya *'urf* sama dengan *ma'ruf*, disebut demikian karena jiwa merasa nyaman kepadanya. Sedangkan Imam Malik menjadikan *'urf* sebagai dalil sedangkan Imam Syafi'i menjadikan *'Urf* sebagai dalil yang nomor kesembilan. Akan tetapi dalil *'urf* ini tidak digunakan oleh Imam Ahmad Bin Hambal.

Syarat-syarat diakuinya *'urf* menurut para Imam tersebut adalah berlaku umum, baik *'urf* yang *'amm* ataupun *khas* dan sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukum itu muncul. Serta teratur (terus menerus) dan berlaku secara umum.

Adapun macam macam *'urf* dari berbagai aspeknya dapat di bagi menjadi :

- a. Dilihat dari sumbernya *urf* dibagi menjadi dua macam yaitu *urf qouli* dan *urf fi'ly*. *'Urf qouli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata kata atau ucapan dalam kesehariannya. Sedangkan kebiasaan yang berlaku pada perbuatan disebut *'urf fi'ly*.
- b. Dilihat dari ruang lingkupnya dibagi menjadi dua macam yaitu *'urf* umum (berlaku secara global) dan *'urf* khusus (hanya berlaku pada tempat atau waktu tertentu)
- c. Dilihat dari kualitasnya dibagi menjadi dua macam yaitu *urf shahih* (tidak bertentangan dengan agama, norma masyarakat dan *urf fasid* (bertentangan dengan agama, undang undang negara atau sopan santun).¹¹

¹¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia, 2011), hlm 99-100.

F. Tinjauan Pustaka

Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitian yang sebelumnya terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Hiksyani Nurkhadijah, "*Sistem Pembagaian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba*", Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini memfokuskan pada sistem kekerabatan yang digunakan masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba dalam pembagian harta warisan. Kesimpulannya, dalam masyarakat adat Ammatoa menganut sistem Parental/Bilateral yaitu sesuai dengan garis keturunan ayah maupun ibu. Sedangkan sistem pembagian kewarisannya masih berpegang teguh pada hukum adat yang secara turun-temurun, menggunakan sistem pembagian kolektif bergilir untuk harta warisan berupa rumah dan tanah garapan pertanian, perkebunan, dan hewan ternak, namun tanah garapan pertanian ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk dikelola secara bergiliran dan ahli waris perempuan mendapatkan harta warisan secara individual yaitu berupa perhiasan dan perlengkapan rumah tangga.¹²

Persamaan penelitian diatas dengan peneltian yang akan lakukan adalah sama sama membahas hukum waris adat. Namun demikian ada

¹² Hiksyani Nurkhadijah, "*Sistem Pembagaian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba*", Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar. 2013.

perbedaan mengenai teori yang dipakai serta lokasi dan sbjek penelitian sehingga peneliti menggap ini belum ada yang menelitinya.

2. Febriastri Aryani Ratu, Universitas Muhammadiyah Surabaya, “*Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih Mawaris (studi kasus di Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)*”. Penilaian ini sifatnya studi komparatif yaitu membandingkan pembagian harta warisan menurut fiqh mawaris dan hukum adat daerah setempat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat suku Lio di kecamatan Ndonga adalah tidak terdapat keseimbangan antara fikih mawaris dan adat dalam sistem pembagiannya. Praktik pembagian warisan yang ada menurut masyarakat Suku Lio telah dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi hanya kepada anak laki-laki saja. Praktik pembagian secara adat ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela.¹³

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama sama membahas hukum adat walaupun dengan subjek yang berbeda. Adapun perbedaan terdapat pada studi penilaian. Penelitian yang dilakukan oleh Febriastri Aryani Ratu menggunakan studi komparatif atau perbandingan sedangkan penelitian ini tidak.

¹³ Febriastri Aryani Ratu, *Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih Mawaris*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, (Surabaya) /Vol. 6, No. 1, 2017

3. Fikri dan Wahidin. STAIN Parepare, "*Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis.)*"

Artikel jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat Bugis dan membandingkan antara penerapan hukum waris Islam dengan hukum waris adat dalam pembagian waris di kalangan masyarakat muslim di wilayah tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis dengan menggunakan sampel tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, serta Kelurahan Galung Maloang dan kelurahan Lompoe. Hasil temuan menyatakan bahwa ada di antara warga di ketiga wilayah tersebut masih mempertahankan hukum adat dalam pembagian harta warisan yaitu peralihan harta warisan terjadi saat pewaris masih hidup (hibah) dan jumlahnya sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, ada di antara warga masyarakat di wilayah tersebut yang tetap mempertahankan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, yaitu dengan membaginya setelah pewaris meninggal dunia.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terdapat pada objek penelitian yang sama sama mengkaji hukum adat walaupun dengan tempat atau subjek penelitian yang berbeda. Selain itu persamaannya mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta

¹⁴ Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis.)*, Al Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, (Surakarta), Vol. 1, Nomor 2, 2016.

warisan dalam suatu masyarakat adat. Adapun perbedaan terdapat pada metode penelitian, penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Habib Ismail, Dkk. *“Hak Waris Anak Laki Laki Tertua Dalam Hukum Adat Suku Lampung Pepadun Perspektif Gender (studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)* Hasil dari penelitian ini adalah sistem yang diterapkan dalam pembagian hak waris terhadap anak tertua pada masyarakat adat lampung pepadun, jelaslah sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Secara yuridis normative kesetaraan dan keadilan gender telah diatur dalam Hukum Islam dan Konvensi Internasional (CEDAW). Padahal secara yuridis, anak perempuan adalah mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki dalam mengelola harta warisan yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Habib Ismail, Dkk, yaitu sama sama membahas tentang hukum adat dalam suatu kelompok masyarakat. Namun perbedaannya terdapat pada teori yang dipakai dalam menganalisis data. Penelitian diatas menggunakan teori gender sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori ‘urf dalam menganalisis data.

5. Rina Hidayanty, *“Penerapan Metode ‘Urf Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Pasaka*

¹⁵ Habib Ismail, Dkk, *Hak Waris Anak Laki Laki Tertua Dalam Hukum Adat Suku Lampung Pepadun Perspektif Gender (studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)*, Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam (Bukit Tinggi), Vol. 04., No. 01., Januari-Juni 2019.

Kecamatan Kahu Kabupatn Bone)”. Hasil dari penelitian ini adalah dari aspek waktu pembagian harta waris tidak sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat Pasaka menjadikan anak sebagai satu satunya ahli waris. Adapun waktu pembagiannya dilaksanakan saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris wafat. Walaupun demikian sistem pembagian harta waris masyarakat Pasaka telah tertuang dalam KHI pasal 138 yaitu pembagian harta waris bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan atau jalan damai.¹⁶

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama menggunakan teori ‘urf sebagai analisisnya. Adapun perbedaan terdapat pada objek penelitiannya. Objek penelitian Rina Hidayanty di desa Pasaka kecamatan Kahu kabupatn Bone, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti menganggap bahwa penelitian yang terdahulu merupakan penelitian yang memiliki latar belakang, teori yang dipakai serta objek penelitian yang berbeda, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dari apa yang di teliti oleh peneliti yang sebelumnya tetapi masih berkaitan yaitu tentang pelaksanaan sistem pembagian harta waris adat suku Kedang dalam tinjauan hukum Islam(‘urf). Selain daripada itu dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah yang akan diteliti ini belum pernah ada yang membahas.

¹⁶ Rina Hidayanty, “Penerapan Metode ‘Urf Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupatn Bone)”, Skripsi, tidak diterbitkan, fakultas Syariah IAIN Bone, Bone, 2020.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian yaitu bertempat, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, yang juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹⁷ Dalam hal ini penelitian akan lakukan di kecamatan Omesuri yang merupakan wilayah Kedang pedalaman yang masih kental dengan adat dan istiadatnya termasuk hukum waris adat. Selain itu pemeluk agama Islam di kecamatan Omesuri terbilang cukup banyak.

Penelitian ini bersifat deskriptif *kualitatif*. Deskriptif *kualitatif* adalah sebuah penelitian yang data-datanya diperoleh dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Sehingga dapat dikatan bahwa penelitian ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Data tersebut digali untuk mengungkapkan suatu kejadian atau fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan kosep atau teori yang sudah

¹⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 95.

¹⁸ Uhar Suharsaputra, *Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.181.

baku. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan berbentuk wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya yaitu pemangku adat atau ketua adat suku Kedang di kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model teknik sampel, yaitu proses dimana porsi dari suatu populasi diseleksi agar dapat mewakili populasi tersebut. Subjek yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat adat Kedang, dimana populasi itu sendiri adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan yang menjadi sampel adalah beberapa ketua adat di kecamatan omesuri, dimana sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dirasa cukup untuk mewakili masyarakat Kedang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data Sekunder yang diperoleh dari literatur literatur kepustakaan seperti buku, internet,dan lain-lain yang ada kaitannya dengan pembagian warisan adat suku Kedang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan informasi dengan tanya jawab dengan bertatap muka dengan responden. Metode Interview atau wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas. Pada wawancara bebas, terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden baik secara langsung ataupun via media namun pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman.¹⁹

Peneliti mengadakan wawancara (*interview*) secara langsung maupun tidak langsung kepada pemangku adat untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat. Selain itu peneliti juga akan mewawancarai tokoh agama Islam yang ada di lokasi penelitian.

4. Teknik Analisis data

Teknis analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰ Analisa data penulis

¹⁹ *Ibid.*, hlm.103.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 334.

menggunakan analisa interaktif. Analisa interaktif adalah proses analisa yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan kesimpulan.²¹ Dimana proses tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data yaitu proses penghimpunan data dari literature-literature yang sesuai dengan obyek pembahasan.
- b. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul
- c. Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan data yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- d. Menarik kesimpulan verifikasi

Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak,dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih (*Usuliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*),ahli tafsir (*mufassirin*) yang berusaha menggali

²¹ Maithew B. Miles A, Michel Hubberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta : UII Press, 1992), hlm. 15.

aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.²²

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, yakni merupakan bagian dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, studi pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, adalah landasan teori yang berisi tentang konsep hukum waris adat, konsep waris dalam Islam, hibah dan konsep *'urf*' dalam hukum Islam.

Bab Ketiga, adalah deskripsi data penelitian menjelaskan sekilas mengenai profil suku Kedang meliputi wilayah domisili, sejarah, adat istiadat, kondisi keagamaan suku Kedang, dan hukum waris yang berlaku pada masyarakat suku Kedang.

Bab Keempat, yaitu analisa untuk mendapatkan kesimpulan yang valid terkait dengan bagaimana praktek pembagian warisan dalam hukum adat suku Kedang dalam pandangan hukum Islam.

Bab Kelima, berisikan penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran. Pada bagian ini berisi hasil penelitian yang telah di capai sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah pada bab satu. Saran berisi pesan pesan dan usulan usulan terkait dengan penelitian yang dilakukan

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jogjakarta : Academia, 2010) hlm. 190.

BAB II

HUKUM WARIS ISLAM, WARIS ADAT, KONSEP ‘URF DAN KONSEP HIBAH DALAM ISLAM

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *faraid* adalah hukum waris yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, *faraid* telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris dalam bahasa Arab adalah bentuk *maṣḍar (infinitif)* dari kata *وَرَيْتُ* yang maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya.¹

Kata *mawaris* juga sinonim dengan kata *faraid* yang berasal dari kata *faridah* yang artinya bagian bagian yang sudah ditentukan (*al-*

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. Basalamah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

Mafrūdah), kemudian dikenal dengan ilmu *faraid*, yaitu pengetahuan tentang pembagian harta waris. Penamaan ilmu tersebut dengan sebutan *faraid* karena dua alasan. Pertama, Allah menyebutkan kata tersebut setelah perincian bagian warisan dengan kalimat *farīḍatan minaAllāh*, kemudian Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya tentang anjuran mempelajari ilmu ini juga menyebutkan dengan kalimat *faraid*, yaitu “*Ta’allam al-Faraid*”. Kedua, Allah SWT menjelaskan kewajiban ibadah yang lain seperti shalat, puasa, dengan sebutan yang global tanpa ada perinciannya, namun khusus ilmu ini *faraid* dijelaskan secara terperinci termasuk bagian masing masing ahli waris.²

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar’i*.³ Menurut Wahbah al-Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan sandengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan non materi.⁴

² Muhammad Ali Al-Shobuni, *al-Mawarits fi al-Syari’at al-Islamiyyah, diterjemahkan Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan, Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 39

³ *Ibid* hlm, 40.

⁴ Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 2

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.⁵ Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa hukum waris merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Adapun hukum waris Islam adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan. Dengan mengaplikasikan aturan-aturan fiqh tersebut dan dengan menggunakan metode perhitungan tertentu, maka bagian masing-masing ahli waris sampai kadar bagiannya juga menjadi jelas. Hak masing-masing individu yang tergolong ke dalam kelompok ahli

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 132.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6.

waris yang sah akan terpenuhi secara baik sesuai dengan kondisi peninggalan sesuai dengan tuntunan syari'at.⁷

2. Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber hukum waris Islam adalah al Qur'an dan Sunnah Nabi. Dasar dan sumber yang bersandar dari al Qur'an antara lain :

a. Qs. An Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Qs. An Nisa : 7)⁸

b. Qs. An Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
تُثُلَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِذْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 5.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta, Yayasan Penyelenggara Terjemah, 1998).

Artinya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Qs. An Nisa : 11)⁹

Adapun dasar dan sumber hukum waris Islam yang datang dari Hadis

Nabi antara lain :

a. Hadis dari Ibn Abbas yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya :

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit (HR.Muttafaq ‘Alaih)¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Terjemah, 1998).

¹⁰ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung : Diponegoro : 2006), hlm. 420.

b. Hadis dari Ibn Mas'ud

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ ابْنٍ , وَأُخْتٍ (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِلابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسَ – تَكْمَلَةُ التُّنَائِينِ - وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتٍ

Artinya :

“Dari Ibnu Mas’ud Radiyallaahu ‘anhu tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menetapkan: untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna dua pertiga- dan selebihnya adalah milik saudara perempuan.” (HR. Bukhari).¹¹

Dalil di atas merupakan beberapa dasar dan sumber hukum waris Islam, disamping masih terdapat dalil dalil lain dari al Qur’an maupun Sunah serta Ijma.

3. Rukun dan Syarat Hukum Waris Islam

Supaya terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun- rukun waris. Apabila ada salah satu dari rukun rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum Islam, rukun-rukun waris ada tiga yaitu :

- a. *Muwaris* (pewaris). Menurut hukum Islam, *muwaris* (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan (*tirkah*) untuk di bagi bagikan pengalihannya kepada para ahli waris. Harta yang dibagi waris haruslah milik perseorangan atau harta pribadi,

¹¹ *Ibid.*

bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.

- b. *Waris* (ahli waris). Menurut hukum Islam, *waris* (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwarrits.
- c. *Maurus* (harta waris). Menurut hukum Islam, *maurus* (harta waris) adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si mati yang akan di warisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini di sebut juga dengan *tirkah*.

Menurut hukum Islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila di penuhinya syarat- syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga (3) yaitu:

- a. Meninggal dunianya *muwaris* (Pewaris). Matinya *muwaris* (pewaris) mutlak harus dienuhi, jadi seseorang baru disebut *muwarrits* apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Adapun kematian *muwarrits* dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :
 - 1) Mati *haqiqy* (mati sejati). Yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat di buktikan dengan panca indra atau dapat di buktikan dengan alat pembuktian.
 - 2) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim). Yaitu kematian yang disebabkan adanya vonis dari hakim, walaupun pada hakekatnya ada

kemungkinan seseorang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Contoh vonis kematian seseorang, padahal ada kemungkinan orang tersebut masih hidup ialah vonis kematian terhadap *mafqud* yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.

- 3) Mati *Taqdiry* (menurut dugaan). Yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati. contohnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat saja, sebab kematian tersebut bisa juga di sebabkan oleh faktor-faktor yang lain.¹²

b. Hidupnya *waris* (ahli waris)

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat *muwarrits* meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu di dapat melalui jalur waris. Oleh karena itu, setelah *muwarrits* meninggal dunia, maka ahli warisnya harus betul- betul hidup, agar pemindahan harta itu menjadi nyata.

c. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya, seperti hubungan suami istri, hubungan kerabat dan derajat kekerabatannya sehingga

¹² *Ibid.*, hlm. 7.

seorang hakim dapat menerapkan hukum sesuai dengan semestinya. Dalam pembagian harta warisan itu berbeda-beda sesuai dengan bagian warisan dan status derajat kekerabatannya.

4. Asas Asas Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah, hukum waris Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum waris yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum waris Islam. Adapun asas-asas hukum waris Islam ialah:

a. Asas ijbari

Ijbari secara etimologi berarti kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan dapat juga berarti pemaksaan, keharusan, dan kewajiban. Dalam lapangan kewarisan, kata *ijbari* menjadi suatu istilah bahwa ketika ada seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya tersebut harta yang dimiliki almarhum secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam daftar ahli warisnya. Seorang yang meninggal tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap hartanya kecuali $\frac{1}{3}$. Dengan bahasa lain, bahwa pemilik harta yang

sudah meninggal dunia tidak berhak lagi untuk tidak mendistribusikan hartanya kepada orang lain, begitu juga bagi ahli warisnya.

Dengan adanya asas *ijbari* dalam hukum warisan Islam, memiliki arti bahwa hukum itu secara memaksa wajib dilaksanakan sesuai apa adanya, asas *ijbari* mengindikasikan tidak adanya kuasa pemilik harta (al-marhum) maupun ahli waris untuk tidak menjalankan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum waris Islam, baik pelaksanaan, perhitungan, maupun bagian-bagian yang harus diterima ahli waris. Ini berbeda dengan hukum waris adat maupun kewarisan menurut hukum perdata, yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemilik harta maupun kepada ahli waris untuk membagi hartanya sesuai dengan keinginan dan cara yang dikehendakinya. Kepada siapa pemilik harta mau memberikan hartanya yang dianggap pantas menerima, dan berapa bagian untuknya itu dalam hukum tersebut masih dimungkinkan, karena itu hukum manusia.¹³

b. Asas bilateral

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa bilateral berarti prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita secara serentak. Dalam hal pembagian warisan, asas bilateral dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur keturunan laki-

¹³ *Ibid.*, hlm. 40.

laki dan jalur keturunan perempuan. Artinya bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat bapak dan dari garis keturunan kerabat ibu

Ini berbeda dengan sistem kewarisan yang berlaku pada masa jahiliyah atau mungkin hukum adat yang mungkin masih berlaku di beberapa wilayah di Indonesia di mana tidak memberikan bagian warisan kepada ahli waris perempuan, meskipun perempuan juga bisa diwarisi hartanya karena dianggap lemah. Hukum waris Islam menganut asas bilateral karena memberikan bagian kepada kedua jalur kerabat baik kerabat laki laki maupun perempuan. Ayat yang pertama kali turun terkait dengan kewarisan salah satunya mengandung unsur bilateral, yaitu *li al-Rijal nasib* (untuk laki laki ada bagian) dan *li al-Nisa nasib* (untuk perempuan-perempuan ada bagian) sebagaimana pada surat al-Nisa' ayat 7.

Dalam surat al-Nisa' ayat 11 setidaknya ada dua pernyataan yang menggambarkan bahwa kewarisan Islam menganut asas bilateral, yaitu menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian yang didapatkan anak perempuan. begitu juga ada kalimat *li abawaihi likulli wahid minhuma al-sudus*, untuk dua ibu-bapak masing-masing mendapat

bagian seperenam dari total peninggalan anak-anaknya, baik anak yang meninggal laki-laki maupun anak perempuan.¹⁴

c. Asas individual

Hukum waris Islam juga menganut asas individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya¹⁵

Mukti Arto sebagaimana dikutip oleh Diana Zuhroh, menyatakan bahwa dalam asas individual terdapat maksud sebagai berikut¹⁶ :

- 1) Masing masing individu berhak mendapat warisan secara perseorangan
- 2) Penerima warisan bersifat perseorangan bukan kolektif atau kelompok
- 3) Setiap ahli waris harus memenuhi syarat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 45- 46.

¹⁶ Diana Zuhroh, "*Buku Daras Fiqih Mawaris I*" (Surakarta : Fakultas Syariah, 2014), hlm, 19.

- 4) Setiap ahli waris berhak memiliki atau menguasai secara perorangan atas harta yang ia terima dan bebas melakukan perbuatan hukum atas warisan yang dimilikinya.

d. Asas keadilan yang berimbang

Maksud dari keadilan yang berimbang adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan.¹⁷ Jika dipahami dengan seksama bahwa ketentuan bagian laki laki adalah dua kali bagian perempuan bukan menunjukkan ketidakadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan kesesuaian hak dan kewajiban antara laki laki dan perempuan serta perbedaan tanggung jawab antara keduanya.

Asas keadilan yang berimbang juga terlihat dalam besaran perolehan harta peninggalan. Misalnya ahli waris anak-anak mendapat bagian lebih besar dari ahli waris kelompok ibu-bapak, meskipun sebenarnya kedua orang tua termasuk pemilik bagi anak-anak termasuk hartanya seperti dalam hadith Nabi “*anta wa maluka li abika*” (kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu). Namun karena kebutuhan anak-anak lebih besar, dan harus menyongsong masa depan, baik dari aspek pendidikan, kehidupan sosial, dan sebagainya, dan pembuat hukum tahu akan hal tersebut maka hukum waris Islam memberikan bagian lebih besar kepada kelompok ahli waris anak cucu dari pada kelompok ahli

¹⁷ Mukti Arto, *Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo, Balqis Queen, 2009), hlm. 33.

waris bapak-ibu. Itulah bentuk keadilan hukum Tuhan yang sangat proporsional.¹⁸

e. Asas sebab adanya kematian

Hukum waris Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Berbeda dengan sistem kewarisan dalam hukum perdata dan hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah satu cara pengalihan harta dalam kewarisan, hukum Islam mensyaratkan pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru hartanya diwarisi.

Kematian seseorang berimplikasi kepada hilangnya hak atas penguasaan terhadap harta yang ia miliki kecuali hanya sepertiga dari total harta, di mana bisa diberikan sebagai harta wasiat jika pewaris berwasiat sebelum meninggal dunia, itupun dalam hukum Islam tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris.. Kalau pemberian dan pengalihan dilakukan semasa masih hidup dan langsung dilakukan pemindahan hak selagi masih sama-sama hidup antara yang memberi dan yang menerima, dalam hukum Islam dikenal sebagai pemberian secara hibah.¹⁹

¹⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum ...*, hlm. 48.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 49.

5. Sebab Sebab Mewarisi

Dalam hukum waris Islam seseorang bisa saling mewarisi apabila memiliki alasan antara lain yaitu adanya hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan *wala'*.

a. Hubungan kerabat atau nasab

Hubungan *al qarabah* atau hubungan nasab adalah hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh.²⁰ Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan si mayit, leluhur si *mayit* atau saudara si *mayit*. Dasar hukum hubungan nasab sebab saling mewarisi adalah firman Allah SWT dalam al Quran surat al Anfal ayat 8.

b. Adanya hubungan perkawinan

Faktor lainnya selain faktor kekerabatan, adalah faktor terjadinya perkawinan antara seorang laki dengan perempuan yang menyebabkan di antara keduanya saling mewarisi jika salah satunya dari keduanya meninggal dunia. Penyebab kewarisan karena perkawinan ini dijelaskan secara eksplisit dalam al Qur'an surat al-Nisa' ayat 12 yang merinci perolehan suami (duda) jika ditinggal mati istrinya, atau sebaliknya dengan bagian yang sudah ditentukan, sesuai dengan keberadaan anak keduanya.

Untuk lebih mempertegas mengenai hubungan pernikahan antara suami istri yang nantinya akan berimplikasi kepada sah atau

²⁰ Athoillah, *Fikih Waris...*, hlm. 347.

tidaknya memperoleh bagian warisan, maka para ulama' menetapkan beberapa ketentuan agar hubungan kewarisan suami istri dapat diberlakukan. Ketentuan tersebut adalah, pertama antara keduanya telah dilangsungkan akad nikah yang sah. Kedua, bahwa ketika salah satu pasangan antara suami dan istri tersebut meninggal, di antara mereka masih terikat dengan hubungan perkawinan yang utuh, dalam artian belum bercerai kecuali *talaq raj'i*, atau masih dalam masa penantian (*'iddah*), karena dalam kondisi dua hal tersebut seorang istri masih dapat dibilang sebagai istri yang sah sehingga konsekuensi hukumnya juga mengikuti, termasuk perihal pemberian nafkah dan harta waris.

c. Adanya hubungan *wala'*

Wala' (memerdekakan budak) menjadi salah satu penyebab seseorang memperoleh bagian harta waris. Dalam kajian hukum Islam, *wala'* ada dua macam, yaitu *wala' 'ataqah* dan *wala' muwalat*. *Wala'* adalah kekerabatan yang diakibatkan oleh terjadinya proses pemerdakaan budak (hamba) oleh seseorang yang mempunyai harta. Setelah merdekanya si budak, maka tuan yang memerdekakan berhak mewarisi harta hambanya, jika budak tersebut meninggal dan tidak ada ahli waris lain.²¹

Sedangkan *wala' muwalat* adalah diakibatkan oleh adanya tolong menolong dan perjanjian. Sistem seperti ini merupakan sistem peninggalan masyarakat jahiliyah yang pada masa awal Islam masih

²¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum ...*, hlm. 88.

diakomodir oleh al Qur'an. Belakangan ini kemudian disepakati oleh jumah ulama', kecuali mazhab Hanafi, bahwa ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat mawarits.

6. Ahli Waris dan Klasifikasinya dalam Waris Islam

Ahli waris dalam hukum waris Islam terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu ; ahli waris *sababiyah* dan *nasabiyah*. Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang memiliki keterikatan hubungan nasab atau hubungan darah dengan pewaris. Ahli waris kelompok ini terdiri dari *ashabul furud*, *'asabah* dan *dzawil arham*.

a. *Ashab al furud*

Ashab al furud adalah kelompok ahli waris dari si mayit yang paling mendapat prioritas dalam harta waris dan bagian bagiannya telah ditentukan oleh Allah dalam al Qur'an.²²

Menurut Hazairin, *ashab al furud* adalah semua orang yang berhak mendapat bagian tertentu, secara tetap dan pasti menurut al Qur'an dan fiqh.²³ Sebagaimana dikutip oleh Abdullah Sidik dari Tyabji, menurut ketentuan yang jelas dalam al Qur'an, jumlah ahli waris dalam kelompok ini ada 9, tetapi oleh golongan Ahlusunnah ditambah 3 lagi melalui doktrin *qiyas*, yaitu cucu perempuan, kakek dan nenek

²² Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Bina Pustaka, 1984), hlm. 53.

²³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta : Tintamas, 1982), hlm. 78.

sehingga jumlah ahli waris *ashab al furud* berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 8 orang perempuan dan 4 laki laki.²⁴

Ashab al furud dari pihak perempuan adalah anak perempuan, istri, ibu, cucu perempuan, saudari perempuan sekandung, saudari perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan nenek. Sedangkan dari pihak laki laki adalah ayah, kakek, suami dan saudara laki laki seibu. Masing masing dari *ashab al furud* sudah di tentukan baginnya sesuai nash, baik $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{8}$.

b. *'Asabah*

Ahli waris *'asabah* adalah ahli waris yang berhak menerima sisa (*'asabah*) harta setelah dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furud*, urutan pembagiannya adalah setelah harta dibagi kepada ahli waris penerima bagian tertentu dan masih ada sisa harta, maka sisa harta tersebut merupakan hak ahli waris penerima sisa. Perlu ditegaskan di sini bahwa meskipun bagian ahli waris penerima sisa menunggu pembagian ahli waris *ashab al-furud*, tidak berarti bahwa derajat kedekatan ahli waris *'asabah* lebih rendah dari *ashab al furud*, melainkan hanya dalam urutan pembagian saja *ashab al-furud* didahulukan, karena untuk menentukan ada sisa harta atau tidaknya, harus menunggu harta diberikan kepada ahli waris *ashab al-furud* terlebih dahulu.²⁵

²⁴ Abdullah Sidik, *Hukum Waris...*, hlm.53.

²⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum ...*, hlm. 132.

'*Asabah* terbagi menjadi 3 kelompok yaitu, ; '*asabah bi an nafsi*, '*asabah bil alghair*, dan '*asabah ma'a al ghair*.

1) '*Asabah bi an nafsi*

Adalah kerabat laki laki yang dihubungkan dengan pewaris tanpa di selingi oleh perempuan. Kelompok ini memiliki 4 kelompok yang disusun berdasarkan prioritasnya dalam menerima sisa harta waris, yaitu

- a) Cabang (*far'u*) yaitu anak laki laki dan cucu laki laki dan keturunannya.
- b) Pokok (*asl*) si pewaris yaitu ayah dan kakeknya dan leluhur ke atasnya.
- c) Kerabat menyamping (*hawasyi*) yaitu keturunan dari ayah pewaris. Kelompok ini terdiri dari saudara saudara si mayit dan anak keturunannya ke bawah
- d) Kerabat menyamping yang jauh. Mereka diantaranya paman si mati, anak anak paman dan keturunan ke bawahnya.

Ahli waris yang masuk dalam kategori '*asabah bi an nafsi* adalah sebagai berikut :

- a) Anak laki laki
- b) Cucu laki laki dari anak laki laki
- c) Ayah
- d) Kakek
- e) Saudara sekandung laki laki

- f) Saudara laki laki seayah
 - g) Anak laki laki dari saudara laki sekandung
 - h) Anak laki laki dari saudara seayah
 - i) Paman sekandung
 - j) Paman seayah
 - k) Anak laki laki paman sekandung
 - l) Anak laki laki paman seayah
- 2) *'Asabah bi al ghair*

Adalah para ahli waris perempuan yang berhak menerima bagian tertentu (*al-Furud al-Muqaddarah*) disebabkan bersama dengan mereka ahli waris yang sederajat dari kalangan laki-laki penerima bagian sisa, dengan kata lain, ahli waris ini menerima bagian sisa disebabkan ahli waris lain (*bi al-ghair*). Oleh karena ahli waris penerima bagian tertentu mewarisi bersama dengan ahli waris 'asabah, maka mereka menjadi menerima bagian sisa juga dan meninggalkan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Sebagai catatan karena sama-sama mendapat bagian sisa, maka berlaku hukum bagian laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan.²⁶

'Asabah bi al ghairi berjumlah 4 orang perempuan yang bagian mereka $\frac{1}{2}$. Bila tunggal dan $\frac{2}{3}$ bila lebih dari seorang. Mereka adalah

²⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum ...*, hlm. 133.

- a) Anak perempuan sekandung
 - b) Cucu perempuan dari anak laki laki
 - c) Saudara perempuan sekandung
 - d) Saudara perempuan seayah
- 3) *'Asabah ma'al al ghairi*

Ahli waris *'asabah ma'a al-ghair* adalah penerima bagian sisa yang disebabkan ahli waris lain yang bukan penerima bagian sisa. Artinya ahli waris yang menyebabkan mereka menerima sisa tetap menerima bagian *furud*. Mereka pada awalnya bukan penerima *'asabah*, tapi karena kebetulan bersama dengan ahli waris lain yang juga bukan penerima *'asabah*, maka mereka menjadi menerima bagian sisa.²⁷

Ahli waris *'asabah ma'a al-ghair* hanya terdiri dari saudara perempuan sekandung atau seapak ketika salah satu dari mereka mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Ketika terjadi ahli waris seperti ini, maka saudara perempuan sekandung atau seapak harus menerima bagian sisa sementara anak perempuan tetap mendapat bagian tertentu (*al-furud*).

c. *Zawil arham*

Ahli waris *zawil al-arham* menurut istilah para ulama' adalah para ahli waris kerabat yang tidak termasuk pada daftar ahli waris *ashab al furud* dan juga tidak ada dalam daftar ahli waris *'asabah*. Secara

²⁷ *Ibid.*

bahasa kata *arham* berasal dari *al-rahm* yang berarti tempat tumbuhnya janin yang berada di dalam perut seorang ibu atau sering di sebut rahim, berdasarkan kata rahim tersebut kemudian dijadikan sebagai hubungan kekerabatan secara umum, baik dari garis laki-laki maupun garis perempuan, dengan landasan bahwa seseorang dipandang mempunyai hubungan kerabat karena berasal dari dari rahim ibu yang sama²⁸

Berdasarkan pada pengertian *zawil al-arham* di atas, dapat dipertegas di sini bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan seorang yang meninggal dan tidak termasuk dalam daftar dua kelompok ahli waris sebelumnya *ashab furud* dan *'asabah* berarti mereka termasuk kelompok ahli waris *zawil al arham*. Ahli waris kelompok ini dapat saja terdiri dari laki-laki atau perempuan.

Terkait dengan kewarisan *zawil al arham* terdapat dua pendapat para ulama yang berbeda sebagai akibat dari perbedaan para sahabat berkaitan dengan apakah ahli waris kelompok ini bisa mendapatkan warisan atau tidak.

- 1) Pertama pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengatakan bahwa ahli waris *zawil al-arham* tidak mendapatkan warisan. Menurut pendapat ini, jika tidak ada ahli waris *furud* dan *'asabah*, maka sisa harta diberikan kepada baitul mal, sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, dan

²⁸ *Ibid*, hlm. 139.

bukan famili pewaris saja. Pendapat ini diambil dari pendapat Zaid bin Thabit dan Ibn Abbas

- 2) Kedua, adalah kelompok ulama yang berpendapat bahwa ahli waris *zawil al arham* berhak mendapatkan bagian harta waris. Kelompok ini terdiri dari pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali dengan menyandarkan pendapatnya kepada sahabat Ali, Umar, dan Ibn Mas'ud, yang kemudian diikuti oleh mayoritas ulama (jumhur ulama'). Mereka berpandangan bahwa ahli waris *zawil al-arham* lebih berhak mendapat bagian harta waris dari baitul mal, karena antara si *mayit* dengan ahli waris terdapat hubungan kekerabatan.

Adapun ahli waris *sababiyah* adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan *wala'* atau memerdekakan hamba sahaya.

Oleh karena sebab-sebab itulah seseorang mendapatkan warisan dan dapat memberikan warisan, ahli waris yang seperti ini disebut ahli waris *sababiyah*. Oleh karena itu ahli waris *sababiyah* ini tidak terlalu banyak, yaitu:

- a. Ahli waris sebab perkawinan, terdiri dari suami atau istri saja.
- b. Ahli waris sebab memerdekakan hamba sahaya, yaitu tuan (laki-laki atau perempuan) yang memerdekakan hamba.

- c. menurut mazhab Hanafi, adalah ahli waris yang menerima warisan disebabkan adanya perjanjian dan tolong menolong antara dua belah pihak,

7. Hukum Membagi Harta Waris Menurut Ketentuan Syariat

Bagi setiap muslim melaksanakan segala aturan syariat yang ditunjukkan oleh nash adalah suatu keharusan, selama aturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Tidak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris Islam, seorang muslim wajib mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Allah dalam surat an Nisa ayat 13 dan 14 bahwasanya Allah akan menempatkan surga selama lamanya kepada orang orang yang taat (ketentuan harta waris) dan memasukan kedalam neraka bagi orang orang yang tidak mengindahkannya.²⁹

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah

²⁹ Diana Zuhroh, *Buku Daras....*, hlm 8.

masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.³⁰

Sedangkan menurut Soepomo hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keturunannya. Dan proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *accut*/tiba-tiba atau dipercepat

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003), hlm 7.

oleh sebab orang tua meninggal dunia³¹. Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.³² Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud (materi) maupun yang tidak berwujud (immateri) dari pewaris kepada ahli waris.

2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan /kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga macam itu, yaitu pertama, sistem kekerabatan patrilineal. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal dan ketiga sistem kekerabatan parental.³³

³¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1982) hlm. 13.

³² Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (PT. Temprin, Jakarta, 1990), hlm 161.

³³ Sigit Supto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Pustaka Iltizam, Solo, 2016) hlm. 21.

Adapun bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu³⁴ :

a. Sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya. Sejak perkawinannya, si istri itu masuk ke dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya. Begitu juga anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu, kecuali dalam hal seorang anak perempuan yang sudah kawin, ia masuk dalam lingkungan kekerabatan suaminya pula.

Jadi kalau kita lihat dari satu sisi keadilan, khususnya dalam hal kedudukan antara laki-laki dan wanita terlebih pada zaman/era modernisasi dan emansipasi sekarang ini hal tersebut dianggap tidak cocok dan sesuai lagi. Tetapi kalau kita lihat latar belakang ataupun alasan dari perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap anak perempuan tersebut maka kita akan dapat memaklumi.

b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

³⁴ Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, (Mandar Maju, Bandung, 2006) hlm. 30-32.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal.

Dalam masyarakat ini sistem perkawinannya disebut dengan kawin sumendo/kawin menjemput dimana pihak perempuan-menjemput pihak laki-laki untuk pergi kedalam lingkungan kerabat pihak istri. Namun demikian suami tersebut tidak masuk kedalam kerabat pihak istri, dia tetap bertempat tinggal didalam kerabat ibunya sendiri, dan tidak termasuk di dalam kerabat pihak istrinya. Sedangkan anak-anaknya di dalam perkawinan itu masuk ke dalam clan/kerabat pihak istrinya atau ikut ibunya. Pada hakekatnya si ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Apabila suami atau ayah tersebut meninggal dunia baik istri maupun anak-anaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.

Dalam hal pewarisan, biasanya seorang anak tidak dapat atau menerima warisan dari pihaknya, melainkan mendapat warisan dari pihak kerabat ibunya sendiri. Sedangkan harta peninggalan ayahnya sendiri jatuh kepada lingkungan kerabatnya sendiri dan tidak kepada anak anaknya.

c. Sistem Kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan atau kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu. Pihak suami sebagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota keluarga pihak istri dan pihak istri juga menjadi anggota kerabat keluarga pihak suami. Dengan demikian sebagai akibat suatu perkawinan seorang suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan begitu juga untuk anak-anak keturunannya, tiada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama.

Demikian juga dalam hal perkawinan, tidak dibedakan kedudukan antara anak-anak laki-laki dan perempuan kedudukannya mempunyai hak yang sama sebagai waris yang utama dan pertama sebagai ahli waris. Sistem kekerabatan parental ini merupakan mayoritas dan juga tersebar merata di seluruh Indonesia misalnya Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Ternate, Sumatera Timur dan Selatan.

Dengan memperhatikan dan melihat perbedaan dari ketiga macam sifat kekerabatan tadi, maka terlihat juga perbedaan pula dalam sifat warisan dalam tiga macam sistem kekerabatan tadi. Adapun sistem pembagian waris hukum adat di Indonesia ada tiga macam yaitu sebagai berikut:³⁵

a. Sistem Kewarisan Individual

³⁵ Hilman hadikusuma....hlm 29-30.

Ciri sistem kewarisan individual, ialah setiap ahli waris dapat menguasai harta warisannya menurut bagiannya masing masing. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu- penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku. Kelebihan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian yang merata , maka setiap ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain.

Kelemahannya, ialah bukan saja terpecah pecah harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain.

b. Sistem kewarisan kolektif

yaitu harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para

ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

c. Sistem kewarisan mayorat

Ciri ciri dari sistem ini adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja atau dengan kata lain harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris. Dalam hal ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut tergantung sistem kekerabatan yang berlaku di tempat tersebut, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

3. Harta Warisan Dalam Hukum Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud (materi) benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris tetapi juga yang tidak berwujud benda (*immateri*).

Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat secara umum adalah sebagai berikut:³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm 36-42.

- a. Kedudukan dan jabatan adat. Yaitu kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan kepala adat atau petugas-petugas adat. Termasuk warisan kedudukan adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota pruwatin adat (dewan tua-tua adat) yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat serta bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan kekerabatan adat.
- b. Harta pustaka. Terbagi menjadi dua jenis yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pustaka tinggi adalah semua harta berwujud benda, benda tetap seperti bangunan, dan tanah, benda bergerak seperti perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat-jimat. Sedangkan yang berbentuk benda tidak berwujud adalah seperti ilmu-ilmu ghaib dan amanat-amanat pesan tertulis. Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencarian jerih payah kakek/nenek atau ibu/ayah dan kebanyakan tidak terletak di kampung asal.
- c. Harta bawaan. Yaitu semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak.

- d. Harta pencarian. Yaitu semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan

4. Ahli Waris Dalam Hukum Adat

Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari berikut ini³⁷ :

- a. Garis pokok keutamaan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris
 - 2) Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris
 - 3) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
 - 4) Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris

³⁷ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Tarsito, Bandung, 1980), hlm 163.

- b. Garis pokok penggantian, yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu :
- 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
 - 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris

Soerojo Wignyodipoero menyatakan bahwa anak-anak dari sepeninggal pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Dengan adanya anak-anak maka kemungkinan anggota keluarga lain dari si pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Juga dikemukakannya bahwa diantara suami dan isteri tidak terdapat hubungan saling mewarisi. Apabila salah satu diantaranya meninggal maka janda / duda tidak mempunyai hak mewarisi terhadap harta yang ditinggalkan suami / isteri.

Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “*legitieme portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW. Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

C. Konsep ‘*Urf* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian ‘*Urf*

Secara etimologi kata ‘*urf* berasal dari kata ‘*arafa- ya’rifu*, sering diartikan dengan kata *al ma’ruf* yang berarti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘*urf* juga terdapat dalam al Qur’an dengan arti *ma’ruf*, yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al A’raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh” (Qs. Al A’raf : 199)³⁸

Menurut istilah ahli syara’ ‘urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah melekat dalam urusan urusan mereka. ‘urf juga di artikan sebagai sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkannya sesuatu juga disebut ‘urf. Maka esensi dari ‘urf adalah terciptanya kebaikan dalam melaksanakan tradisi yang dipandang oleh metode ushul fiqh yang berkaitan dengan metode hukum Islam tanpa melanggar nash Al-Qur’an dan Hadis.

‘Urf dan ‘adat adalah dua kata yang sering di bicarakan dalam kajian ushul fiqh. Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf. Namun menurut Amir Syarifudin, kata ‘urf merujuk pada pengertian tidak dilihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan ‘adat hanya memandang dari segi berulang kali dan tidak meliputi penilaian baik buruk perbuatan tersebut.³⁹

2. Macam Macam ‘Urf

Penggolongan macam macam ‘urf dapat dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain :

³⁸ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Terjemah, 1998).

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Kencana Prenadamedia grup : Jakarta, 2008), hlm. 411.

- a. Dilihat dari sumbernya *'urf* di bagi menjadi dua macam yaitu ;
- 1) *'Urf qouli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata kata atau ucapan dalam kesehariannya. Contohnya kata "*lahm*" dalam bahasa arab yang artinya daging. Pengertian daging dapat mencakup semua jenis daging seperti sapi, ayam, ikan, kambing dan lain lain. Namun dalam kebiasaan kita sehari hari kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah "*Demi Allah saya tidak akan makan daging*" tetapi kemudian ia memakan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah mekipun ikan secara bahasa termasuk daging.
 - 2) *'Urf fi'ly*, yaitu Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya. Contoh lain kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- b. Dilihat dari ruang lingkupnya di bagi menjadi dua macam yaitu ;
- 1) *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.

- 2) '*Urf* khusus , yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- c. Dilihat dari kualitasnya dibagi menjadi dua macam yaitu :
- 1) '*Urf* *shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama, norma masyarakat, moral, tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madarat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin
 - 2) '*Urf* *fasid*, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan norma agama, undang undang negara atau sopan santun. Contohnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut

mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong- menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.⁴⁰

3. Penerapan 'Adat atau 'Urf Dalam Hukum Islam

Islam datang dengan seperangkat norma syariat yang mengatur kehidupan muamalah yang harus di patuhi oleh umat muslim. Sebagian 'adat (kebiasaan) lama itu ada yang bertentangan dan ada yang selaras dengan hukum syara' yang datang kemudian. Pertemuan antara 'adat dan syariat tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi 'adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.

Berdasarkan hasil seleksi tersebut maka 'adat dibagi dalam 4 kelompok, antara lain⁴¹ :

⁴⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77-78.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Kencana Prenadamedia grup : Jakarta, 2008), hlm. 418.

- a. '*Adat* lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur maslahat, dengan artian dalam pelaksanaannya tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar daripada maslahatnya. '*Adat* dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Contohnya, *diyath* pembunuhan yang merupakan tradisi Arab pra Islam dianggap dapat terus di berlakukan, hingga di tetapkan menjadi hukum Islam.
- b. '*Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. '*Adat* dalam bentuk seperti ini dapat di terima hukum Islam, namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian. Contohnya, *zihar* yang sudah ada pada masyarakat Arab sebelum Islam sebagai usaha untuk berpisah dengan istrinya. Sesudah suami melakukan *zihar* maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan putuslah hubungan suami istri antara keduanya. Islam menerima *zihar* tersebut dengan perubahan yaitu, *zihar* menyebabkan tidak boleh hubungan suami istri namun tidak memutuskan perkawinan.
- c. '*Adat* lama yang prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* dan tidak mengandung unsur manfaat atau mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya. '*Adat* dalam bentuk ini di tolak oleh Islam secara mutlak. Contohnya, berjudi, meminum *khamar*, praktek rentenir dan lain lain.

- d. 'Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak dan tidak mengandung mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara' baik secara langsung atau tidak langsung. 'Adat atau 'urf dalam bentuk ini jumlahnya sangat banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Bagi ulama yang mengakuinya berlaku kaidah :

العادة محكمة

Artinya : “ ‘Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Ulama sepakat dalam menerima 'adat dalam bentuk pertama dan kedua karena 'adat tersebut telah menjadi hukum Islam. 'Adat dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan dalam 'adat atau 'urf yang *shahih*. 'Adat dalam bentuk ini terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum syara' yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum syara' yang di tetapkan wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya di tinjau dari hukum syara' tersebut.

Demikian pula ulama sepakat menolak 'adat dalam bentuk ketiga karena jelas bertentangan dengan syara'. Segala ketentuan yang bertentangan dengan syara' harus di tinggalkan meskipun 'adat tersebut sudah diterima oleh masyarakat banyak. 'Adat dalam bentuk ini dikelompokkan dalam bentuk 'adat atau 'urf yang *fasid*.

4. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

Secara umum Para ulama sepakat bahwa 'urf *shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama

Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Ulama Hanafiyah juga menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* adalah *istihsan al 'urf* yaitu *istihsan* yang disandarkan pada *'urf*.

Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qodim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (*qaul qodim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*.

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, Imam Suyuthi mengulas dengan mengembalikannya kepada kaidah *العادة محكمة* (adat itu jadi pertimbangan hukum). Alasan para ulama mengenai penggunaan mereka terhadap *'urf* tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Masud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yaitu :

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya :

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan.” (HR. Ahmad).

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistinbat kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu⁴² :

- a. *'Adat* atau *'urf* tersebut bernilai *maslahat* dan dapat diterima oleh akal sehat. Umpamanya, kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup bersama dengan pembakaran jenazah suaminya. meskipun kebiasaan tersebut dinilai baik oleh sebagian ras atau agama, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula kebiasaan memakan ular.
- b. *'Adat* atau *'urf* tersebut berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat *'adat* tersebut.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku saat itu, bukan *'urf* yang datang kemudian.

'Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Contohnya kebiasaan menghormati kedua orang tua dengan mencium kedua tangannya. Dari uraian di atas jelaslah bahwa *'urf* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan *'urf* atau *'adat* itu bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri. Ia memiliki sandaran atau pendukungnya baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. *'Adat* yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima baik

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Kencana Prenadamedia grup : Jakarta, 2008) ,hlm. 422.

oleh umat. bila semua ulama mengamalkannya maka secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

D. Konsep Hibah Dalam Islam

1. Pengertian Hibah

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab *hibbatun*. Kata ini merupakan mashdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian.⁴³

Secara *terminologi* hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharapkan balasan apapun. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Karena itulah, kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian.⁴⁴

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-1, hlm. 1584.

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hlm. 540.

orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.⁴⁵

Menurut mazhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung dua pengertian yaitu *pertama*, pengertian khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas. Kedua: Pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sadaqah.⁴⁶

2. Dasar Hukum

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusanNya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa'), cet. ke-4, hlm. 425.

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunah) dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT Surat al Baqarah ayat 177:

.....وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya :

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan).”(Q.S Al Baqarah: 177)⁴⁷

Dalam surat Al Munafiqun ayat 10, Allah SWT berfirman ;

وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya :

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematianku) sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh"" (Q.S Al Munafiqun: 10)⁴⁸

Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

Artinya :

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi SAW. Pernah bersabda, “Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah

⁴⁷ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Terjemah, 1998).

⁴⁸ *Ibid.*

hadiah yang diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing.”(H.R. Bukhari).⁴⁹

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda :

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. Bersabda, "hadiah menghadihailah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu”(HR. Bukhari)

Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara memberi dan penerima.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Oleh karena hibah adalah merupakan akad atau perjanjian berpindahnya hak milik, maka dalam pelaksanaannya membutuhkan rukun dan syarat-syarat sebagai ketentuan akad tersebut dapat dikatakan sah. Rukun hibah ada tiga yaitu ;

a) Aqid (*wahid dan mauhud lahu*) yaitu penghibahan dan penerima hibah.

Penghibahan yaitu orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah. Orang ini harus Memenuhi syarat-syarat: *pertama*, Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. *Kedua*, Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan. *Ketiga*,

⁴⁹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, cet.1, hlm. 462.

Penghibahan tidak dipaksa untuk memberikan hibah, dengan demikian haruslah didasarkan kepada kesukarelaan.

Penerima hibah adalah orang yang diberi hibah. Disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah. Sedangkan seorang anak masih kecil diberisesuatu oleh orang lain (diberi hibah), maka hibah itu tidak sempurna kecuali dengan adanya penerimaan oleh wali. Wali yang bertindak Untuk dan atas nama penerimaan hibah dikala penerima hibah itu belum ahlinya *al-Ada' al Kamilah*. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hadiah, seperti lembaga pendidikan.

b) Barang yang dihibahkan.

Yaitu suatu harta benda atau barang yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya Segala benda dapat dijadikan hak milik adalah dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak, termasuk segala macam piutang. Tentunya benda-benda atau barang-barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Benda tersebut benar-benar ada.
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai.
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.

- 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.
- 5) Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- 6) Menyendiri menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang-barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah hal tersebut dibolehkan.⁵⁰
- 7) Penerima pemegang hibah atas seizin *wahib*.

c) *Sigat* (Ijab dan Qobul)

Sigat adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah karena hibah adalah akad yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu penghibah dan penerima hibah, maka sigat hibah itu terdiri *ijab* dan *qobul*, yang menunjukkan pemindahan hak milik dari seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Sedangkan pernyataan menerima (*qobul*) dari orang yang menerima hibah. Karena qobul ini termasuk rukun. Bagi golongan ulama madzhab Hanafi, qobul bukan termasuk rukun hibah.⁵¹

4. Macam Macam

a) Hibah bersyarat

Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak

⁵⁰ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, hlm.115.

⁵¹ *Ibid*, hlm.116.

penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

b) Hibah *'umra* atau hibah manfaat

Yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai *ariah* (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.

c) Hibah *Ruqbah*

Adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu menjadi milik pemberi hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya seseorang penghibah berkata bahwa "rumah ini diberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu, ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah.⁵²

⁵² *Ibid*, hlm.119.

BAB III

SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU KEDANG

A. Gambaran Umum Suku Kedang

1. Sejarah Suku Kedang

Suku bangsa Kedang terdapat di kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Suku ini tidak termasuk dalam rumpun suku bangsa Lamaholot yang merupakan suku bangsa yang menjadi mayoritas di pulau Lembata. Demikian juga bahasa dan adat istiadatnya juga berbeda dengan suku Lamaholot.

Sesuai dengan kepercayaan lokal setempat, asal-usul manusia awal suku bangsa Kedang berasal dari puncak gunung Uyolewun (keluar dari dalam tanah). *Uyolewun* adalah nama Leluhur yang melahirkan penduduk Kedang. Ejaan lama *Udjo Lewun* sedangkan ejaan yang disempurnakan menjadi Uyolewun, yang diakui seutuhnya oleh orang Kedang sebagai nenek moyangnya. *Uyolewun* adalah saudara yang paling muda, sedangkan saudara lainnya sudah pergi/berhijrah meninggalkan Kedang. Menurut kepercayaan lokal setempat bahwa¹

- a. *Uyolewun*, merupakan nenek moyang orang Kedang.
- b. *Beha' Lewun*, merupakan nenek moyang orang Cina.
- c. *Eye' Lewun*, merupakan nenek moyang orang Eropa.

¹ Dahlan Lamabawa, "Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lembata – NTT (Studi Nilai Nilai Sosial Masyarakat Kedang)", *Disertasi*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 99.

- d. *Gaya Lewun*, merupakan nenek moyang orang Jawa.
- e. *Oka Lewun*, menjelma menjadi makhluk ghaib yang dikenal dengan istilah *jin setan e'a metung* yang bertugas sebagai penjaga alam semesta.
- f. *Tana Lewun*, menjelma menjadi tanah yang di dalamnya ada hak ulayat.

Namun, selain mereka yang secara genealogis berasal dari Uyolewun, ada juga masyarakat Kedang yang leluhurnya berasal dari luar wilayah Kedang. Mereka disebut sebagai *Tene mua' manu' sama*. Misalnya, pedagang China datang ke Kedang dan menetap pertama kali di Kalikur pada tahun 1910. Menurut cerita yang beredar, Leluhur mereka datang ke Kedang karena ingin mencari tempat hunian baru. Penyebab kedatangan mereka bermacam-macam; ada yang datang akibat perang saudara, ingin menyebarkan agama, berdagang atau karena alasan kekeluargaan dan lain-lain. Orang Kedang yang secara genealogis berasal dari leluhur Uyolewun memiliki silsila yang tersusun sistimatis sampai sekarang karena selalu diwariskan. Bukti asal-usul mereka ditandai dengan adanya *Lapa' Koda* dan *Leu tuan tene maya'*. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa orang Kedang sesungguhnya sangat heterogen tetapi mampu membaaur menjadi satu komunitas masyarakat.

Untuk membuktikan bahwa asal usul orang Kedang berasal dari Uyolewun, maka setiap anak Kedang dapat merunut silsilah keturunannya melalui jalur bapak hingga Uyolewun. Sebagai contoh, garis keturunan

salah satu narasumber yang dirunut dari ayahnya sampe Uyolewun sebagai berikut² :

Ismail,Saud,Nope,Iyang,Raya,Roman,Dore,Payong,Lelang,Hiong, Molan,Hura',Iyang ,Latur, Deke',Lein, Kibal, Hura' Beni, Ei, Ale, Da' Beni, Ei, Rei, Retung,Puda' Matur, Aur, Lia, Loyo, Buya', Subang, Pulo, Pitang, Raya,Uyo, Uyolewun.

Secara etimologis, nama suku bangsa Kedang berasal dari kata bahasa Kedang yaitu *Edang* yang sampai saat ini memiliki makna variatif. Mulanya disebut *Edang* tetapi kini, biasa disebut *Kedang* yang merupakan sebutan orang luar tentang *Edang*. Oleh karena itu, pada bagian awal ini, peneliti memaparkan beberapa versi arti dari nama suku bangsa Kedang di Lembata.³

Pertama, *Kedang* (Edang) berarti memukul musik *tatong*. Kata *e* berarti “kami” dan *dang* berarti “memukul”. Jadi *Edang* berarti kami memukul musik *tatong*. Sebutan ini bertolak dari ungkapan *Edang tatong lia namang*, “kami memukul *tatong* untuk memuji *lia* dalam tarian *namang*”.

Lia merupakan nama salah satu bintang yang muncul pada pagi hari sebelum matahari terbit dan diyakini sebagai dewa api, makanya tungku tempat untuk memasak disebut *Lia matan*, “sumber api”. *Tatong*

² Ismail Saud, Kaur Adat Desa Leubatang, *Wawancara Pribadi* , 20 juli 2022, jam 08-09 WITA.

³ Antonius Rian Odel, “Unik, Ini Nama Asal-Usul Suku Bangsa Kedang di Lembata”, dikutip dari <https://www.rakatntt.com/2020/12/unik-ini-asal-usul-nama-suku-bangsa.html> di akses 14 juli 2022.

merupakan musik tradisional Kedang yang terbuat dari bambu, dimainkan dengan cara dipukul atau dipetik. Selain itu, perlu diingat bahwa *Edang* juga adalah nama salah satu jenis musik tradisional Kedang, selain *tatong*.

Kedua, *Kedang* berasal dari nama *Edang Eor* yang merupakan nama istri dari *Uyolewun*. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat, nama *Edang* disematkan pada nama suku bangsa Kedang secara umum sebagai ibu yang melahirkan sedangkan suaminya (*Uyolewun*) disematkan pada nama gunung *Uyewun*. *Uyewun* sendiri berarti hujan dan kampung atau tanah-air. *Uye* dari kata *Wuya*, “hujan” dan *lewun* dari kata *leu*, “Kampung”.

Maka, *Uyewun* berarti hujan dan kampung. Menyebut kampung selalu berkaitan dengan tanah atau tempat tinggal. Hujan menurut orang Kedang adalah berkat dan tanah adalah kehidupan. Hujan dan tanah adalah dua kekuatan yang menjadikan orang Kedang tetap eksis.

Ketiga, selain dua versi di atas, ada juga versi lisan lain yang berkembang di tengah masyarakat Kedang. Kedang dikaitkan dengan nama *Edang Aya'*. Secara harafiah, *Edang Aya'* berarti pusat Kedang. *Edang aya'* merupakan sebuah nama tempat yang terletak di Kampung *Leu Hoe'*, Kecamatan *Omesuri*. Orang-orang di sekitar tempat tersebut percaya bahwa tempat tersebut menjadi cikal bakal nama Kedang.

Sebenarnya masih banyak versi yang lain tentang makna suku Kedang yang penulis belum urikan pada bagian ini. Namun bertolak dari semua versi di atas terlepas dari benar dan salah, dapat dipahami bahwa sampai saat ini, makna tunggal dari nama suku bangsa Kedang belum absah

dan diakui secara kolektif di kalangan masyarakat Kedang sendiri. Masing-masing tetua Kedang memiliki referensi yang berbeda tentang Kedang. Hal ini menjadi sebuah kesulitan yang menghambat peneliti untuk memberi kesimpulan tentang makna dari nama suku bangsa dengan bahasanya yang unik tersebut.

2. Wilayah Suku Kedang

Wilayah Kedang terletak disebelah timur pulau Lembata yang dahulu dikenal dengan nama pulau Lomblen. Sumber lain menyebutkan pulau Lapan Batan, ada yang menyebutnya dengan nama pulau Lama Le'ang, bahkan ada juga yang menyebutkan Lembata berasal dari kata Lompobatang dari Pegunungan Celebes/Sulawesi Selatan. Dari sekian nama tersebut, Lomblen yang diakui secara resmi dan masuk dalam peta-peta modern.


Pada pertengahan abad ke-15 sewaktu status pemerintahan timbul yaitu daerah otonom, nama pulau ini diganti dengan perubahan ejaan Indonesia secara resmi disebut Lembata. Pulau Lembata adalah salah satu dari deratan pulau-pulau kecil seperti Solor, Alor, Adonara dan Pantar, terletak disebelah timur Pulau Flores dan di sebelah utara pulau Timor. Pulau Lembata ini terletak pada jalur perdagangan menghubungkan bagian Timor dengan Makassar (Ujungpandang).⁴ Fransisco Albo, Juru Mudi Kapal Victoria pada ekspedisi Magellan yang berlayar melewati Pulau

⁴ Robert H. Barnes, *Kedang: A Of The Collective Thought Of An Castern Indonesia People*, Laporan Penelitian, hlm. 2.

Lomblen/Lembata pada bulan Januari 1522, nama Kalikur yang merupakan pusat agama dan pemerintahan di Kedang sudah dicatat dalam buku harian dengan sebutan Alicura.⁵

Saat ini, penduduk suku Kedang mendiami wilayah Kabupaten Lembata bagian timur tepatnya di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Jumlah penduduk Kedang sesuai data sensus penduduk tahun 2021 berjumlah 41.136 Jiwa. Perinciannya, Kecamatan Omesuri berjumlah 19.280 dan Buyasuri 21.856 Jiwa.⁶ Luas wilayah Kecamatan Omesuri: 169,91 Km² dan Buyasuri: 104,26 Km². Bagian utara berbatasan dengan laut Flores, Timur dengan selat Marica, Kabupaten Alor, selatan dengan laut Sawu dan barat dengan Kecamatan Lebatukan. Pada tahun 2022, tercatat jumlah Desa di Kedang sebanyak 42 Desa. Terdapat 22 Desa di Kecamatan Omesuri dan 20 Desa di Buyasuri.⁷

Peta Wilayah Kedang



⁵ *Ibid.*

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, <https://lembatakab.bps.go.id/publikasi.html> di akses 14 juli 2022

⁷ *Ibid.*

3. Kondisi Masyarakat Muslim Kedang di Kecamatan Omesuri

Sebelum datangnya agama Islam dan Katolik, masyarakat Kedang menganut kepercayaan animisme, yang dalam bahasa Kedang disebut *wela*. Dalam kepercayaan ini menyembah *toang ala* (sang pencipta) dengan *cara poan kemer*, yakni ritual adat dengan media *lapa'* (batu tipis berukuran sedang) tempat untuk menyimpan sesajian berupa kapas putih, telur ayam, tuak (nira yang sudah difermentasi), disertai tetesan darah ayam putih atau ayam merah (tergantung jenis masalah dan permintaan) untuk disembelih oleh *molan* (dukun). *Molan*, kemunculannya hanya pada orang dari turunan tertentu dan kemampuan melafazkan mantra Kedang tidak bisa direkayasa atau dipelajari, melainkan hadir dengan sendirinya melalui mimpi atau cara-cara ghaib lainnya.

Selain sistem kepercayaan tradisional seperti di atas, saat ini masyarakat Kedang juga menganut agama Islam, Kristen dan Hindu. Lebih jelasnya pada tabel di bawah ini⁸ :

Tabel jumlah penganut agama Suku Kedang

Kecamatan	Islam	Kristen Katholik	Kristen Protestan	Hindu
Omesuri	8.746	10.500	70	5
Buyasuri	11.909	10.199	30	-

⁸ Jumlah penduduk menurut agama dan kecamatan kabupaten Lembata, dikutip dari <https://lembatakab.bps.go.id/statictable/2015/04/23/4/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kecamatan-di-kabupaten-lembata-2013.html> diakses pada 14 juli 2022.

Dari tabel diatas bisa lihat bahwa jumlah penganut agama Islam dan Kristen di Kedang cukup berimbang sedangkan Hindu dan lain lain masih menjadi minoritas. Penganut agama Islam di wilayah Kedang terbilang cukup banyak di bandingkan dengan wilayah lain di kabupaten Lembata. Penyebaran agama Islam di Kedang lebih banyak di desa desa pesisir (Buyasuri) di bandingkan di wilayah kecamatan Omesuri yang mayoritas wilayahnya daerah pedalaman.

Menurut catatan sejarah salah seorang tokoh agama di Kedang, Husen Noer, sebagaimana yang di kutip oleh Dahlan; bahwa orang Kedang memeluk agama Islam sejak tahun 1600 saat agama Islam datang di bawa oleh pedagang Arab Gujarat yang bersandar perahunya di Pelabuhan Kalikur. Oleh karena itu, desa Kalikur dijadikan sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah Kedang. Tahun 1602 datang kolonial Belanda untuk menjajah Nusantara tidak terkecuali wilayah Kedang. Belanda datang dengan membawa misi Kristen - Katolik, mendirikan sekolah-sekolah swasta di desa-desa dengan nama SRK (Sekolah Rakyat Katolik) kecuali desa Kalikur karena telah didirikan MIS Nurul Huda Kalikur (sekarang MIN Kalikur) di kecamatan Buyasuri. Demikian juga SRK tidak didirikan di Desa Leubatang, karena telah berdiri

MIS DDI yang kemudian pada tahun 1970 berubah nama menjadi MIS Nurul Hadi Leubatang di Kecamatan Omesuri.⁹

Saat ini penyebaran agama Islam cukup pesat di wilayah kecamatan Omesuri dengan didirikannya sekolah madrasah dan masjid masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Adapun penyebaran agama Islam di kecamatan Omesuri melalui Madrasah antara lain; MIS Nurul Hadi Leubatang, MIS Hoelea (sekarang MIN), MIS al-Fatah Meluwiting, MIS Leuwehe', MIS Mahal, dan MIS Nilanapo, MIS al-Hikmah Baluring dan MTs Hingalamamengi. Selain itu dengan berdirinya berdiri Masjid-masjid di setiap Desa di Buyasuri dan Omesuri, bahkan dalam satu desa terdapat dua Masjid/Mushallah membuat penyebaran Islam di wilayah Kedang semakin pesat.

Selain madrasah dan masjid sebagai sarana penyebaran agama Islam, juga ada kegiatan keagamaan sebagai bentuk syiar agama Islam seperti diadakan perlombaan kasidah rebana untuk remaja masjid dan ibu ibu majelis taklim, pidato keagamaan untuk anak dan remaja dan lomba lomba lainnya. Kegiatan lomba ini diadakan oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI). Kegiatan lomba ini diadakan 3 hari menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

⁹ Dahlan Lamabawa, "Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lembata – NTT (Studi Nilai Nilai Sosial Masyarakat Kedang)", *Disertasi*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 121.

Kegiatan rutin dari PHBI ini sudah menjadi tradisi dan dilakukan secara bergantian di setiap desa. Tujuan dari kegiatan ini selain untuk menyemarakkan hari hari besar umat Islam, tetapi juga memiliki tujuan yang paling tinggi yaitu syiar Islamiyah dan untuk mempertebal tali ukhuwah Islamiyah bagi pemeluk agama Islam. Saat peneliti melaksanakan penelitian kegiatan lomba PHBI kecamatan Omesuri dilaksanakan di masjid Jihadul Akbar desa Atarodang.

Secara Sosial Keagamaan bagi orang Kedang, ketaatan pada ajaran agama merupakan bentuk ketaatan pada sang Pencipta yaitu Allah swt, dalam istilah Kedang disebut *tomo tau' Toang Ala* (patuh pada Allah swt), *puru ling barang lei, inga' nute tau' toye', nikol ude' kara tikol, nadang ude' kara tadan* (pelihara tangan dan kaki supaya selamat dalam kehidupan, ingat nasehat-nasehat agama supaya kehidupanmu lapang tanpa hambatan)

Masyarakat muslim Kedang hidup bersama dengan penganut agama lainnya dalam bingkai toleransi. Penduduk suku Kedang hidup dengan toleransi yang tinggi, apalagi toleransi religius. Muslim, Hindu dan Kristen tidak pernah konflik fisik karena agama. Mereka selalu bersatu karena dari sisi genealogis, dilahirkan oleh Leluhur Uyelewun maupun diikat dengan spirit filosofis yang diwariskan oleh leluhur misalnya, *one' ude' laleng hama*, “satu keinginan dan satu hati”, *ebeng we' bora' we'*, “saling menjaga supaya tidak ada perpecahan” dan seterusnya.¹⁰

¹⁰ Kasman Lamabawa, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Rabu 27 juli 2022, pukul 20.00 - 21.00 WITA.

B. Hukum Waris Adat Suku Kedang

1. Ahli Waris dalam Hukum Adat Suku Kedang

Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam suatu masyarakat adat, yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Demikian pula yang terjadi pada suku Kedang. Suku Kedang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem menarik garis keturunan melalui jalur ayah sampai keatasnya (seperti contoh garis keturunan salah seorang narasumber pada bagian sebelumnya). Sistem kekerabatan patrilineal suku Kedang ini sangat berpengaruh terkait dengan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.

Dalam hukum adat suku Kedang yang berhak menjadi ahli waris dan menerima warisan adalah hanya anak laki-laki (*anak ebabe*) sebagai ahli waris utama. Sedangkan anak perempuan (*anak arian*) tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris karena dengan perkawinannya tersebut dia akan "*Arian doq pan tebe suku palan, ana abe tebeq suku laleng*" yang artinya perempuan telah berpindah suku mengikuti suaminya dan laki-laki tetap duduk dalam suku. Sehingga anak perempuan dianggap tidak perlu menerima harta warisan.¹¹

Anak laki-laki yang dianggap lebih berhak menerima warisan karena dia harus membayar apabila mau melamar dan memberikan mahar yang tinggi kepada kerabat calon istrinya. Selain itu anak laki laki juga

¹¹ Ismail Saud, Tokoh Adat Desa Leubatang, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 juli 2022, Pukul 08.00-10.00 WITA.

bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak istrinya serta *mara galeka suku leu* (bertanggung jawab atas jalannya roda kehidupan suku dan kampung).

Perlu diketahui bahwa dalam perkawinan adat suku Kedang, pemberian mahar adat merupakan hal yang pokok. Mahar adat ini bisa berupa *kong* (gong) atau *bala* (gading gajah). Penentuan mahar ini dilaksanakan oleh *ineame bineng maing*, yakni musyawarah keluarga dari kedua mempelai yang dipimpin oleh *kalakeloan* yakni orang yang diutus sebagai juru bicara kedua belah pihak dalam menegosiasi penentuan mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Besaran mahar yang diberikan oleh laki laki dalam suku Kedang biasanya tergantung pada bobot, bibit atau bebet dari perempuan yang akan dilamar. Adapun mahar adat *kongbala* dalam adat Kedang merupakan suatu pemberian benda yang berharga sebagai pemberian sakral untuk memuliakan seorang wanita dan pihak keluarganya. Pemberian ini juga bertujuan untuk memutuskan hubungan suku seorang wanita yang sebelumnya mengikuti suku orangtuanya.¹²

Pada masyarakat adat Kedang, anak laki-laki tertua atau *anak meker* adalah ahli waris utama yang mengurus seluruh harta peninggalan orang tuanya. *Anak meker* memiliki kewajiban mengganti kedudukan ayahnya yang sudah tua atau wafat sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab mengurus serta memelihara saudara saudara kandungnya yang belum dewasa sampai dapat hidup mandiri.

¹² *Ibid.*

Anak laki-laki tertua (*ana' meker*) sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan. Ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.¹³

Dalam hal harta warisan, anak laki laki tertua (*ana' meker*) dianggap sebagai pemegang mandat atas harta peninggalan pewaris. Filosofis lain dari sistem kewarisan ini adalah anak tertua dianggap mampu memimpin dan bertanggung jawab akan mempertahankan keutuhan dan kedamaian keluarga sampai saudara ahli waris lainnya dianggap sudah mampu hidup sendiri, barulah harta waris dibagi-bagikan. Namun dalam proses pewarisan ini anak tertua atau *ana' meker* hanya bersifat penguasaan atas harta peninggalan pewaris, sehingga tidak menutup kemungkinan waktu pembagiannya harta waris dapat ditangguhkan dan juga dapat dibagikan langsung oleh anak tertua tersebut.

Saudara atau kerabat dari jalur laki laki lainnya dapat menjadi ahli waris ketika pewaris yang meninggal tidak memiliki anak laki laki. Dalam kasus ketika pewaris meninggal hanya memiliki anak perempuan maka

¹³ Ismail Saud, Tokoh Adat Desa Leubatang, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 juli 2022, Pukul 08.00-10.00 WITA.

harta warisannya diberikan kepada kerabat dari jalur laki laki. Adapun anak perempuan hanya memiliki hak manfaat saja, dalam istilah Kedang disebut *pil mara peda uha, hoq ai lolo, keu mara patang ipu*.

2. Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Suku Kedang

Anak perempuan dalam hukum waris suku Kedang tidak termasuk dalam ahli waris yang mendapatkan harta waris dari kedua orang tua apabila telah meninggal dunia. Namun demikian bukan berarti ia sama sekali tidak memakan atau memanfaatkan harta peninggalan dari orang tuanya. Menurut hukum adat suku Kedang anak perempuan *binen pil mara peda uha patang ipu hoq ai lolo* (boleh memanfaatkan harta peninggalan orang tuanya) dengan syarat izin dari *nare* (saudara laki laki).¹⁴

Walapun anak perempuan dalam hukum waris adat Kedang tidak mendapat harta warisan, anak perempuan (*binen*) memiliki hak hak lain yang tidak dimiliki anak laki laki. Hak hak tersebut antara lain sebagai berikut¹⁵ :

1) *Wela Mawang*

Merupakan istilah Kedang yang berarti sarung dan gelang (pakaian dan perhiasan) yang diberikan kepada seorang anak/saudara perempuan

¹⁴ Ismail Saud, Tokoh Adat Desa Leubatang, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 juli 2022, Pukul 08.00-10.00 WITA.

¹⁵ Ismail Saud, Tokoh Adat Desa Leubatang, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 juli 2022, Pukul 08.00-10.00 WITA.

yang telah menikah. Pakaian dan perhiasan tersebut diberikan oleh orang tua *aman* (rumpun keluarga laki laki) dalam tiga buah peti yang terbuat dari kayu. Peti pertama, berisi pakain yang terdiri dari baju kabaya dan sarung tenun adat dalam jumlah ganjil diberikan kepada tua adat (*ae ame*) dari rumpun keluarga suami (*maing*).

Peti kedua, berisi pakaian dan perhiasan, serta pakaian ganti untuk kerja di dapur, yang disebut *ako bawang ekor boyang* (pakaian ganti untuk para gadis), diberikan kepada saudara perempuan yang menikah (*binen*). Peti ketiga, berisi pakaian dan perhiasan diberikan kepada keluarga dan saudara perempuan suami dalam satu rumpun keluarga (*marga*) mengingat selama proses pernikahan berlangsung para *binen* inilah yang bekerja untuk melayani (*galeka*).

Sebagai wujud kasih sayang pada *binen* atau *ana' are'* (anak perempuan), maka peti-peti sebagai uraian di atas, disiapkan oleh bapak kandung (*ame bua wala*), sedangkan isinya dikumpul secara bersama-sama oleh keluarga dalam satu rumpun atau beberapa rumpun yang terikat kekerabatannya dalam satu suku.

Pemberian *wela mawang* ini karena anak/saudara perempuan *ohaq pi,l ohaq keu, ohaq puaq, ohaq ka watiq* (tidak hidup bersama dengan orang tua lagi) atau dengan kata lain anak/saudara perempuan sudah ikut bersama suaminya.

2) *Soba' Sayang*

Soba' sayang merupakan istilah lain dari *kelen binen* yakni kasih sayang terhadap saudara perempuan, tidak berhenti pada pemberian pakaian dan perhiasan (*ako bawang*), melainkan juga berupa pemberian sebidang tanah dari saudara laki-laki tertuanya, apakah anak sulung atau anak laki-laki sulung. Pemberian ini juga bukan pembagian warisan, karena di dalam tradisi masyarakat Kedang, harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki. Bentuk warisannya pun belum sepenuhnya seperti anjuran ajaran agama Islam, masih terbatas pada rumah milik orangtua, biasanya rumah ini menjadi warisan kakak laki-laki sulung atau anak bungsu laki-laki.

Demikian pula apabila ada tanah milik orangtua/marga, maka hanya dibagikan kepada anak laki-laki. Pemberian tanah kepada anak perempuan tersebut, selain merupakan wujud kasih sayang, juga dimaksudkan untuk membantu ekonomi anak perempuan yang sudah menikah. Tanah tersebut dapat difungsikan untuk berkebun, beternak atau menanam pohon produktif seperti kelapa dan kemiri, dalam istilah Kedang, disebut *kelen binen nara hoba' moran, bele witing, paro manu', ta' mara peda uha, mire' mara bae padu*. Pemberian ini sifatnya mutlak peralihan hak milik, oleh karena itu anak turunan dari keluarga pemberi dilarang keras untuk mengganggu hak milik saudara perempuan, /bibi/tantunya yang telah diberikan.

Apabila ada ahli waris dari keluarga pemberi yang menggugat, maka hal itu merupakan pelanggaran berat, akan dapat sanksi adat yang

disebut *koro' wowo bakil ei, ebel reti adung mama, ula' wele' puter bale'*, yaitu orang yang menggugat dicap sebagai orang munafik yang tidak bisa dipercaya kata-katanya, diumpamakan sebagai lidah biawak dan leher harimau.

Namun demikian, pemberian hak *soba sayang* kepada anak perempuan ini tidak bersifat wajib atau harus ditunaikan. Hak *soba sayang* ini diberikan kepada anak perempuan ketika ketika anak perempuan belum mapan secara ekonomi atau dalam kasus lain misalnya suami dari anak perempuan bukanlah berasal dari keluarga yang berada. Dalam kondisi lain pemberian *soba sayang* ini ketika pewaris meninggalkan anak perempuan lebih banyak daripada anak laki laki, sehingga anak laki laki secara otomatis banyak mendapatkan harta waris. pemberian hak *soba saya* dari anak laki laki ini dianggap sebagai perhatian atau kasih sayang kepada saudari perempuannya.

Perlu digaris bawahi bahwa dalam pembagian harta warisan suku Kedang anak perempuan tidak mendapat harta warisan. Apabila saat pewaris meninggal sedangkan anak perempuan belum menikah maka anak perempuan tersebut tetap mendapatkan hak haknya sebagai anak pada umumnya. Hal ini berdasarkan pada prinsip adat "*Arian doq pan tebe suku palan, ana abe tebeq suku laleng*" yang artinya perempuan telah berpindah suku mengikuti suaminya dan laki-laki tetap duduk dalam suku. Anak perempuan tetap menjadi tanggung jawab saudara laki lakinya hingga dapat hidup mandiri.

3. Harta Warisan Dalam Hukum Adat Suku Kedang

Pada Masyarakat adat suku Kedang pada prinsipnya memiliki dua macam harta warisan yaitu sebagai berikut:

- a. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi, merupakan harta warisan yang dapat dibagi atau diberikan kepada setiap ahli waris laki laki secara individu, artinya setiap orang berhak memiliki, memakai, mengelola dan menikmati hasilnya. Misalkan tanah, kebun, bangunan rumah dan hewan ternak.
- b. Harta waris yang tidak dapat dibagi-bagi, merupakan harta waris yang dibagi atau diberikan secara kolektif atau kelompok tanpa ada salah satu ahli waris yang memilikinya. Artinya jika harta waris memperoleh hasil maka akan dinikmati secara bersamaan. tidak menentukan secara tertulis (secara angka) jumlah bagian masing masing ahli waris. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pewaris, musyawarah keluarga dan musyawarah dari pemangku adat.

Harta waris dalam hukum adat suku Kedang tidak hanya bersifat materi tetapi juga non materi seperti barang keramat atau benda lain yang di percayai memiliki kekuatan magis. Harta warisan yang bersifat materi berupa :

- a. *Au' wero*, yaitu berupa tanah pekarangan atau hak ulayat tanah kesukuan yang merupakan hak milik pewaris.
- b. *Ta' wei, mire' padu*, yaitu berupa hasil alam seperti perkebunan kelapa perkebunan kemiri, pisang atau hasil alam lainnya.

- c. *Witing wawi kuda sarang*, yaitu berupa binatang ternak seperti kambing, sapi, kuda atau binatang ternak yang lainnya.
- d. *Weta' rahin*, yaitu rumah pekarangan atau bangunan yang lain milik pewaris semasa hidupnya.

Adapun harta waris yang bersifat non materi dalam hukum waris adat suku Kedang antara lain:

- a. *Toye' nute*, yaitu berupa nasihat nasihat tentang filosofi hidup dalam kehidupan kesukuan yang memiliki pelajaran yang di jadikan pegangan dalam hidup.
- b. *Talu beru*. *Talu* adalah titipan, *beru* berarti barang titipan. yaitu berupa barang atau benda seperti tanduk kucing, batu meteor, taring naga atau barang yang lainnya yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur suku yang di percayai memiliki kekuatan magis. *Talu beru* ini juga bisa berupa pewarisan keahlian ilmu pengobatan tradisional dan lain lain.¹⁶

4. Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat Suku Kedang

Pada prinsipnya system kewarisan hukum adat suku Kedang sama seperti hukum adat yang lain yaitu tidak menentukan kapan harta warisan itu dapat dibagikan dan kapan sebaiknya dibagikan. Namun berdasarkan hasil wawancara terdapat dua macam.¹⁷ Pertama, harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia yakni dengan cara penerusan atau

¹⁶ Ismail Saud, Tokoh Adat Desa Leubatang, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 juli 2022, Pukul 08.00-10.00 WITA.

¹⁷ *Ibid.*

peralihan, penunjukan, dan berupa pesan atau wasiat. Kecuali harta warisan non materi, biasanya diwariskan kepada ahli warisnya melalui perantara mimpi. Kedua, waris dilakukan setelah pewaris wafat yakni dapat dilakukan melalui penguasaan, hal ini adalah tugas dari anak laki laki dan saudara laki-laki atau *ana' abe meker* dan *nare*. .

BAB IV
ANALISA PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU
KEDANG DAN TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN
HARTA WARIS ADAT SUKU KEDANG

A. Analisa Praktek Pembagian Harta Waris Adat Suku Kedang

1. Sistem Kekerabatan Suku Kedang

Bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan /kekeluargaan di Indonesia. Sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat adat di Indonesia ada tiga macam yaitu ; sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental.¹

Masyarakat suku Kedang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat suku Kedang menarik keturunan dari jalur bapak ke atas sampai Uyelewun yang dipercayai sebagai nenek moyang suku Kedang.

Pengaruh dari sistem kekerabatan patrilineal suku Kedang ini diantaranya adalah ketika seorang perempuan menikah maka perempuan/istri itu masuk ke dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya. Begitu juga anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu,

¹ Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, (Mandar Maju, Bandung, 2006) hlm. 30-32.

kecuali dalam hal seorang anak perempuan yang sudah kawin, ia masuk dalam lingkungan kekerabatan suaminya pula. Sistem kekerabatan patrilineal suku Kedang ini sangat berpengaruh terhadap hukum waris adat suku Kedang, sehingga hanya anak laki laki yang dianggap sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris.

2. Sistem Kewarisan Adat Suku Kedang

Dalam hukum adat dikenal ada tiga macam sistem kewarisan yaitu ; sistem kewarisan individual, kolektif dan sistem kewarisan mayorat. Suku Kedang menganut sistem kewarisan mayorat. Ciri ciri dari sistem ini adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja atau dengan kata lain harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris. Dalam hal ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut tergantung sistem kekerabatan yang berlaku di tempat tersebut.²

Oleh krena dalam suku Kedang menganut sistem kekerabatan Patrilineal maka sistem kekerabatan yang berlaku adalah mayorat laki laki. Hal ini dibuktikan dengan peran anak laki laki pertama (*ana' meker*) sebagai pemegang mandat dari kedua orangtuanya dalam membagikan harta warisannya. Dalam masyarakat adat suku Kedang, anak laki-laki tertua atau *anak meker* adalah ahli waris utama yang mengurus seluruh harta

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003), hlm 7.

peninggalan orang tuanya. Namun dalam proses pewarisan ini anak tertua atau *ana' meker* hanya bersifat penguasaan atas harta peninggalan pewaris, sehingga tidak menutup kemungkinan waktu pembagiannya harta waris dapat ditangguhkan dan juga dapat dibagikan langsung oleh *anak meker* tersebut.

3. Analisis Hak *Soba Sayang* dan *Wela Mawang* Anak Perempuan Suku Kedang

Anak perempuan dalam suku Kedang bukan termasuk ahli waris. Oleh karena itu anak perempuan tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya. Namun demikian, anak perempuan mendapatkan hak hak yang lain yaitu hak *soba sayang* yaitu berupa pemberian sepetak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah atau sebagai lahan pertanian. Selain itu anak perempuan juga mendapatkan hak *wela mawang* yaitu berupa pemberian pakaian adat atau perhiasan. Pakaian dan perhiasan tersebut diberikan oleh orang tua *aman* (rumpun keluarga laki laki) dalam tiga buah peti yang terbuat dari kayu. Peti tersebut berisi pakain yang terdiri dari baju kabaya dan sarung tenun adat dalam jumlah ganjil diberikan kepada tua adat (*ae ame*) dari rumpun keluarga suami (*maing*).

Dalam Islam terdapat istilah hibah yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharapkan balasan apapun. Hibah ini dilakukan saat seseorang atau satu pihak masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta secara fisik atau benda-

benda lain yang tak tergolong sebagai harta atau benda berharga.³ Hibah memberikan banyak manfaat, terutama bagi pihak penerima, salah satunya yaitu penerima dapat merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang ia dapatkan. Selain itu, pemberian hibah kepada orang yang berhak juga bisa mempererat hubungan dengan lebih baik.⁴

Pemberian hak *soba sayang* dan *wela mawang* kepada anak perempuan dalam suku Kedang sebenarnya ada kemiripannya dengan hibah dalam ajaran agama Islam. Kemiripan itu terletak pada aspek sama sama memberikan harta kepada orang lain. Keduanya sama sama bertujuan memberikan harta kepada orang lain dengan harapan untuk membantu dan sudah tentunya dengan keikhlasan tanpa mengharapkan balasan apapun. Pemberian *hak soba sayang* dan *wela mawang* merupakan pemberian dari saudara laki laki/ orang tuanya kepada anak perempuan berupa barang berharga atau tanah yang bisa untuk dimanfaatkan oleh anak perempuan. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pemberian hak *soba sayang* bisa masuk dalam kategori hibah. Jika menjadi hibah maka sudah tentunya menjadi hal yang sangat diperbolehkan.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hlm. 540

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hlm. 540.

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktek Pembagian Harta Waris Adat Suku

Kedang

‘*Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah melekat dalam urusan urusan mereka. Kebiasaan masyarakat tersebut dilakukan secara konsisten di tengah masyarakat sehingga menjadi suatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Kebiasaan tersebut bisa berupa perkataan atau perbuatan.⁵

Apabila ‘*urf* dalam suatu masyarakat bertentangan dengan syariat misalnya melakukan suatu yang dilarang oleh Allah SWT seperti kebiasaan minum minuman keras, memakan riba, maka ‘*urf* tersebut tertolak (*mardud*). Karena kehadiran syariat bukan dimaksud untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan maupun kebiasaan dalam masyarakat yang menimbulkan mafasad harus segera di berantas bukan malah diberi legitimasi.

Pembagian harta waris suku Kedang di kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata, menurut analisa peneliti, sudah memuat aspek ‘*urf*. Karena dalam kebiasaan dalam membagi harta waris tersebut mempunyai unsur perbuatan yang dilakukan itu berulang ulang sehingga sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat suku Kedang. Hal ini

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Kencana Prenadamedia grup : Jakarta, 2008), hlm. 411.

sebagaimana dituturkan oleh bapak Ismail Saud, kaur adat desa Leubatang,⁶ bahwa pembagian harta waris adat suku Kedang ini sudah berlangsung lama dan turun temurun di praktekan oleh masyarakat suku Kedang bahkan sebelum datangnya agama Islam di wilayah suku Kedang.

Para ulama menggolongkan *'urf* ditinjau dari beberapa aspek dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu;

- a. *pertama*, digolongkan menurut sumbernya *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu *'urf qouli* dan *'urf fi'ly*. Praktek pembagian harta waris suku Kedang merupakan suatu perbuatan yang diulang ulang sehingga praktek pembagian harta waris suku Kedang ini di klasifikasikan dalam *'urf fi'ly*.
- b. Kedua, *'urf* digolongkan berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi yaitu *'urf umum* dan *'urf khusus*. Praktek pembagian harta waris adat hanya berlaku pada masyarakat suku Kedang, dengan kata lain praktek pembagian ini tidak berlaku untuk selain suku Kedang. Sehingga praktek pembagian ini masuk dalam kategori *'urf* yang bersifat khusus.
- c. Ketiga, *'urf* digolongkan berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama, norma masyarakat, moral, tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Adapun *'urf fasid* adalah

⁶ Kaur adat adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintahan desa untuk mengurus masalah hukum adat.

sebaliknya yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan norma agama, undang undang negara atau sopan santun.

Praktek pembagian harta waris suku Kedang bertentangan dengan apa yang telah tertuliskan dalam hukum Islam. Perbedaan ini terdapat pada aspek siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Dalam hukum Islam yang berhak menjadi ahli waris terbagi menjadi ahli waris *sababiyah* dan *nasabiyah*. Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang memiliki keterikatan hubungan nasab atau hubungan darah dengan pewaris. Ahli waris kelompok ini terdiri dari *ashabul furud*, *asabah* dan *awil arham*. Ahli waris golongan ini misalnya anak laki laki dan perempuan, ayah, ibu, saudara, cucu dan lain sebagainya. Adapun ahli waris *sababiyah* adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Sebab sebab itu adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan *wala'* atau memerdekakan hamba sahaya. Contoh ahli waris golongan ini yaitu istri dan hamba sahaya.⁷

Hal ini berbeda dengan ahli waris dalam suku Kedang yang menjadikan anak laki laki saja sebagai ahli waris. Anak perempuan, saudara, ayah, ibu dan ahli waris lainnya selain anak laki laki tidak dianggap sebagai ahli waris. Menunggalkan anak laki laki sebagai satu satunya ahli waris dikarena tradisi kesukuan dan masih kentalnya sistem patrilineal yang berlaku ditengah masyarakat suku Kedang.

⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 88.

Aspek yang lainnya yang menjadi pertentangan adalah terdapat pada waktu pembagian harta waris. Dalam hukum Islam pembagian harta waris dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Artinya ketika pembagian harta dilakukan ketika pewaris masih hidup bukan disebut harta warisan tapi bisa jadi dalam bentuk lainnya, seperti hibah atau infaq sedekah. Sedangkan dalam praktek pembagian harta waris suku Kedang atau waris adat pada umumnya dilakukan ketika pewaris masih hidup ataupun sudah meninggal.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan meng*istinbat* kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu; *pertama*, suatu kebiasaan dalam masyarakat dapat di kategorikan sebagai *'urf* yang dapat diterima adalah adat tersebut bernilai maslahat dan tidak menimbulkan *mafasad* serta dapat diterima oleh akal sehat.

Praktek pembagian harta warisan suku Kedang yang menjadikan anak laki laki saja sebagai ahli waris bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan karena adanya tanggung jawab dan beban sosial dalam kehidupan kesukuanya. Anak laki laki memiliki kewajiban untuk mengganti kedudukan ayahnya yang sudah tua atau wafat sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab mengurus serta memelihara saudara saudara kandungnya yang belum dewasa sampai dapat hidup mandiri. Oleh karena itu anak laki laki dianggap lebih berhak untuk mendapatkan harta waris.

Anak perempuan dalam suku Kedang tidak dianggap sebagai ahli waris dengan alasan karena tidak ada tanggung jawab yang dipikul seperti halnya anak laki laki. Selain itu dalam adat Kedang perempuan dianggap

“*Arian doq pan tebe suku palan, ana abe tebeq suku laleng*” yang artinya perempuan telah berpindah suku mengikuti suaminya. Meskipun anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari kedua orang tuanya, anak perempuan tetap mendapatkan hak hak yang lain walaupun tidak diistilahkan sebagai harta waris. Hak hak itu antara lain *wela mawang* yaitu pemberian pakaian dan perhiasan kepada anak atau saudara perempuan yang telah menikah dan hak *soba' sayang* yaitu pemberian sebidang tanah kepada anak atau saudara perempuan). Pemberian hak *wela mawang* dan *soba sayang'* tersebut sebagai wujud kasih sayang pada *binen* atau *ana' are'* dan karena anak/saudara perempuan *ohaq pil ohaq keu ohaq puaq ohaq ka watiq* (tidak hidup bersama dengan orang tua lagi).

Praktek pembagian harta waris suku Kedang ini sebenarnya ada sedikit miripnya dengan sistem hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, anak laki laki dan anak perempuan mendapatkan harta waris dengan perbandingan 2:1. Perbedaan bagian harta waris ini disebabkan karena adanya tanggungan dan beban sosial yang dipikul oleh laki laki, yang mana itu tidak diwajibkan kepada perempuan. Beban dan tanggungan itu seperti memberikan mahar ketika hendak menikah, kewajiban menafkahi istri dan anak anaknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembagian dengan perbandingan 2:1 dianggap adil dan masuk akal.

Alasan adanya perbedaan besaran harta waris antara anak laki laki dan anak perempuan versi hukum Islam dan hukum Adat suku Kedang itu hampir sama. Hal yang menjadi perbedaan adalah dalam hukum waris Islam

anak perempuan tetap dianggap sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan harta waris, walaupun mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ daripada anak laki laki. Sedangkan dalam hukum waris adat suku Kedang anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris.

Memang anak perempuan mendapatkan hak seperti *wela mawang* dan *soba sayang*, akan tetapi khusus pemberian hak *soba sayang* itu sendiri harus dengan alasan alasan tertentu misalnya anak perempuan yang sudah menikah belum mapan secara ekonomi dan lain lain. Oleh karena itu ketika anak perempuan yang sudah menikah sudah mapan secara ekonomi atau suaminya berasal dari keluarga yang berada maka secara otomatis anak perempuan tidak mendapatkan hak ini.

Dengan perbandingan diatas, maka peneliti menganalisa bahwa walaupun anak perempuan mendapatkan hak hak diluar harta waris seperti *soba sayang* dan *wela mawang*, tetap saja sistem pembagian ini tidak memberikan keadilan dan maslahat kepada anak perempuan. Bahkan berpotensi menimbulkan mudharat antara sesama anak dalam keluarga.

Syarat kedua, suatu kebiasaan masyarakat (*'urf*) dapat di terima menurut para ulama adalah *adat* atau *'urf* tersebut berlaku umum dan merata dikalangan orang orang yang berada dalam lingkungan masyarakat *'adat* tersebut. Praktek pembagian harta waris menurut suku Kedang berlaku secara umum bagi setiap warga suku Kedang. Praktek pembagian ini berlaku untuk seluruh warga suku Kedang baik yang beragama Islam ataupun agama lainnya.

Tidak ada perbedaan antara kepala suku dan bukan, semuanya berlaku susai hukum adat yang ada.

Syarat ketiga yaitu *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku saat itu, bukan *'urf* yang datang kemudian. Dengan kata lain *'urf* tersebut sudah menjadi kebiasaan yang yang berlaku dalam kurun waktu yang lama dan *'urf* itu eksis pada masa masa sebelumnya dan bukan yang muncul kemudian. Praktek pembagian harta waris suku Kedang telah dilakukan dari generasi generasi sebelumnya dan berlaku hingga saat ini. ⁸

Syarat keempat yaitu *adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Dengan kata lain *'urf* tidak bertentangan dengan teks syariah. Dengan demikian, *'urf* tetap memperhatikan nash-nash al Qur'an dan al Hadis. Sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial (*maqosid*) nash. Bila isi substansi tidak teranulir, maka demikian ini tidak bertentangan dengan dengan nash karena karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir.

Secara tekstual pembagian harta waris versi hukum adat suku Kedang dan hukum Islam terlihat kontradiktif. Pertentangan ini terdapat pada siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan dalam hal waktu pelaksanaannya.

Allah SWT berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

⁸ *Ibid.*

إِنْ كَانَ لَهُ وَالدُّ فَانَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالدُّ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهُ التُّلُثُ ط فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهُ السُّدُسُ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ط لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Qs. An Nisa : 11)

Firman Allah diatas mengisyaratkan adanya ahli waris yang terdiri dari anak laki laki, anak perempuan, ayah, ibu beserta bagian bagiannya. Dalam ayat yang lain juga disebutkan ahli waris yang lain beserta bagian bagiannya. Pada intinya hukum Islam memberikan harta waris tidak hanya kepada anak laki laki dan anak perempuan saja, atau ahli waris tertentu. Akan tetapi hukum Islam memberikan hak sebagai ahli waris sesuai dengan kedudukannya dengan pewaris, bisa jadi seseorang menjadi ahli waris sendiri atau bersama dengan orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan hukum waris adat suku Kedang yang hanya menjadikan anak laki laki sebagai ahli waris. anak perempuan, ayah, ibu, saudara atau kerabat lainnya tidak dianggap sebagai ahli waris.

'*Urf* diamini menjadi bagian syariat karena '*urf* merepresentasikan akal publik. Akal publik dalam Islam dianggap baik jika akal publik ini mengatakan baik.. Jika akal publik sudah menganggap baik, maka pasti syariah juga mengatakan demikian. Hanya saja, syariah tetap memberi batas akal publik selama tidak bertentangan dengan syariat Karena akal publik juga bisa salah seperti ketika akal publik mengatakan bahwa atas nama hak asasi manusia, hubungan sesama jenis itu diperbolehkan. Dengan demikian, tidak semua '*urf* dapat diambil sebagai sumber hukum Islam, melainkan hanya '*urf* yang shahih saja yang dijadikan acuan fiqh.⁹

Oleh karena itu, berdasarkan analisis '*urf* atas praktek pembagian harta waris adat suku Kedang, praktek pembagian berdasarkan hukum adat suku Kedang merupakan bagian dari '*urf* yang fasid dan tidak bisa untuk diamalkan. Namun demikian, sisi positifnya adalah dalam praktek pembagian harta waris suku Kedang, anak perempuan masih diberikan hak haknya berupa harta dari kedua orangtuanya meskipun dengan istilah yang berbeda.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Kencana Prenadamedia grup : Jakarta, 2008), hlm. 411.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Suku Kedang merupakan salah satu komunitas adat yang berada di kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Suku Kedang menganut sistem pembagian mayorat laki. Hal ini disebabkan oleh sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari jalur ayah. Dalam sistem pembagian harta waris suku Kedang, yang berhak menjadi ahli waris hanyalah anak laki laki saja. Adapun saudara atau kerabat laki laki bisa menjadi ahli waris dalam kondisi tertentu. Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena. "*Arian doq pan tebe suku palan, ana abe tebeq suku laleng*" yang artinya perempuan telah berpindah suku mengikuti suaminya dan laki-laki tetap duduk dalam suku keturunannya. adanya perbedaan tanggung jawab sosial antara anak laki laki dan anak perempuan dalam suku Kedang, menjadi sebab anak laki laki saja yang menjadi ahli waris. Walaupun anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris, dalam suku Kedang anak perempuan mendapatkan hak lainnya seperti *wela mawang* dan *soba sayang* yaitu berupa pemberian pakaian, perhiasan dan tanah pekarangan yang bisa dimanfaatkan. Pemberian ini dilakukan setelah anak perempuan akan menikah. Pemberian hak ini dilakukan sebab anak

perempaun dianggap tidak hidup bersama kedua orang tuannya lagi. Adapun pemberian hak soba sayang dan wela mawang ini lebih masuk pada kategori hibah dalam hukum Islam. Karena pemberian hak ini dilakukan dengan memberikan harta atau barang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dari orang lain.

2. Berdasarkan analisis *'urf* atas praktek pembagian harta waris adat suku Kedang, maka peneliti menyimpulkan praktek pembagian suku Kedang ini termasuk *'urf fi'ly* karena berupa perbuatan dan bersifat *khusus* karena praktek pembagian ini hanya dilakukan oleh oleh masyarakat suku Kedang. Ditinjau dari segi kualitasnya, praktek pembagian harta waris suku Kedang masuk dalam kategori *'urf* yang *fasid* karena ada pertentangan dengan hukum syariat yaitu pada aspek siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan waktu pembagiannya. Dengan demikian praktek pembagian ini tidak dapat untuk diamalkan.

B. Saran

1. Sebaiknya kaur adat atau tokoh adat yang terkait terutama yang beragama Islam, mencoba merumuskan kembali hukum waris adat agar selaras dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penyelarasan ini bisa dilakukan dengan mengadakan seminar kebudayaan seperti yang pernah dilakukan di desa Meluwiting beberapa tahun yang lalu. Harapan besar dalam forum seminar tersebut, praktek praktek hukum adat yang sekiranya bertentangan dengan hukum agama atau norma lainnya dapat diperbaharui.

2. Permasalahan hukum waris adat suku Kedang terdapat pada hak hak anak ketika pewaris meninggal. Hal ini kemungkinan bisa diatasi dengan cara memberikan atau membagi bagikan harta waris ketika pewaris masih hidup. Dengan demikian setiap anak mendapatkan harta waris dari kedua orang tuanya. Anak perempuan akan mendapatkan harta hibah dan hak *soba sayang* atau *wela mawang* dari kedua orangtuanya. Sedangkan anak laki laki atau ahli waris lainnya juga mendapat hibah dan harta warisan dari kedua orang tuanya. Dengan cara seperti ini diharapkan memberikan keadilan dan menjauhkan dari persengketaan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung : Diponegoro : 2006.
- Khalaf Wahab, Abdul, *kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sidik, Abdullah, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Bina Pustaka, 1984
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Syarifuddin .Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Kencana Prenadamedia grup : Jakarta, 2008.
- Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Agama, Departemen RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Terjemah, 1998.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, cetakan ke X, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jakarta : Tintamas, 1982.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Jogjakarta : Academia, 2010.

Skripsi dan Jurnal Penelitian

- Aryani Ratu, Febriastri, *Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih Mawaris*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Surabaya./Vol. 6, No. 1, 2017.
- Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis.)*, Al Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, 2016.
- Habib Ismail, Dkk, *Hak Waris Anak Laki Laki Tertua Dalam Hukum Adat Suku Lampung Pepadun Perspektif Gender (studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)*, Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam (Bukit Tinggi), Vol. 04., No. 01., Januari-Juni 2019.

Lamabawa, Dahlan, Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lembata – NTT (Studi Nilai Sosial Masyarakat Kedang) , *Disertasi*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin, Makassar, 2017.

Matthew B. Miles A, Michel Hubberman, *Analisis Data Kualitatif* Jakarta : UII Press, 1992.

Nurkhadijah, Hiksyani *Sistem Pembagaian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar. 2013.

Zuhroh, Diana, *Buku Daras Fiqih Mawaris I*, Surakarta : Fakultas Syariah, 2014.

Internet

Rian Odel, Antonius, *Unik, Ini Nama Asal-Usul Suku Bangsa Kedang di Lembata*, dikutip dari <https://www.rakatntt.com/2020/12/unik-ini-asal-usul-nama-suku-bangsa.html> di akses 14 juli 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, <https://lembatakab.bps.go.id/publikasi.html> di akses 14 juli 2022

Jumlah penduduk menurut agama dan kecamatan kabupaten Lembata, dikutip dari <https://lembatakab.bps.go.id/statictable/2015/04/23/4/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kecamatan-di-kabupaten-lembata-2013.html> diakses pada 14 juli 2022.

Wawancara

Kasman Lamabawa, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Rabu 27 juli 2022, Pukul 20.00 - 21.00 WIT

Saud, Abdullah, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, 1 april 2022, Pukul 10.00 - 11.00 WIB

Saud, Ismail, SKaur Adat Desa Leubatang, *Wawancara Pribadi* , 20 juli 2022, Pukul 08-09 WITA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Wawancara



Foto 1. Wawancara dengan bapak Ismail saud, kaur adat desa Leubatang.



Wawancara dengan bapak Kasman Lamabawa, tokoh agama Islam Kedang.

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Narasumber : Bapak Ismail Saud

Umur : 49 tahun

Jabatan : Kaur adat desa Leubatang

Lokasi : Kediaman Bapak Ismail

Waktu : 20 Juli 2022

1. Dalam hukum adat suku Kedang, siapa saja yang berhak menjadi ahli ahli waris dan mendapatkan harta warisan...?

Jawaban :

Dalam kita punya suku Kedang yang berhak jadi ahli waris hanya anak laki-laki (*anak ebabe*) *ehaq ne*. anak perempuan (*anak arian*) *ohaq* berhak mendapatkan harta warisan dari *tolahar* (orang tua) karena setelah *nuo kuq we* (menikah) *me Arian doq pan tebe suku palan, ana abe tebeq suku laleng*” yang (anak perempuan telah berpindah suku mengikuti suaminya dan laki-laki tetap duduk dalam suku). *Karena nuo dei neq atarian maka ohaq dapat watiq* (Sehingga anak perempuan dianggap tidak perlu menerima harta warisan)

2. Mengapa anak laki laki saja yang berhak menjadi ahli waris..?

Jawaban :

“*Anak ebabe nuo ehaq ne dapaq karena mara pae bele seq anaq areq*”
(Anak laki-laki yang berhak menerima warisan karena dia harus membayar apabila mau melamar calon istrinya kepada kerabat calon

istrinya). “*Bahe mara paro anaq utun weq rian nore mara galeka suku leu*’ (Selain itu anak laki laki juga bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak istrinya bertanggung jawab atas jalannya roda kehidupan suku dan kampung).

3. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Kedang ?

Jawaban :

“*Anaq areq walaapun ohaq dapaq harta waris, nuo mara dapaq wela mawang ketika nuo mau nikah deq. Wela mawang noq me dari neq nare ame peti telu mara sorong anaq arian noq me*”. (wela mawang diberikan kepada seorang anak/saudara perempuan yang telah menikah. Pakaian dan perhiasan tersebut diberikan oleh orang tua *aman* rumpun keluarga laki laki dalam tiga buah peti yang terbuat dari kayu. Peti itu, berisi pakain yang terdiri dari baju kabaya dan sarung tenun adat dalam jumlah ganjil diberikan kepada tua adat (*ae ame*) dari rumpun keluarga suami (*maing*). *Ae ame sorong wela mawang* ini karena anak/saudara perempuan *ohaq pi,l ohaq keu, ohaq puaq, ohaq ka watiq* (tidak hidup bersama dengan orang tua lagi)

“*Selain me anaq areq nuo bisa dapaq hak soba sayang, berupa au’ wero yang nare sorong mara laha wetaq rahin ton mara lumar wanan ton mara uliq paro witing. Kalau nare sorong binen deq me ohaq boleh kuq bale ne, seq puting ne*”. (selain itu anak perempuan juga diberikan lahan tanah. Pemberian tanah kepada anak perempuan tersebut, selain merupakan wujud kasih sayang, juga dimaksudkan untuk membantu

ekonomi anak perempuan yang sudah menikah. Tanah tersebut dapat difungsikan untuk berkebun, beternak. Pemberian ini sifatnya mutlak peralihan hak milik, oleh karena itu anak turunan dari keluarga pemberi dilarang keras untuk mengganggu hak milik saudara perempuan yang telah diberikan.

4. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai harta waris dalam suku Kedang..?

Jawaban :

“Kalau noq kedang me bisa jadi dengan auq wero, lumar wanan, wawi witing, wetaq rahin. Selain me bisa jadi dengan tolahar seq toyeq nute, bahe tolahar seq taluberu. Untuk taluberu me dei tolahar seq kelen ohaq ne” (dalam suku kedaang ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai harta waris, misalkan tanah, hewan ternak, lahan perkebunan, bangunan. Selain itu bisa juga dengan berupa nasihat nasihat tentang filosofi hidup dalam kehidupan kesukuan yang memiliki pelajaran yang di jadikan pegangan dalam hidup. dan warisan ilmu pengobatan tradisonal)

5. Kapan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan dalam adat suku Kedang..?

Jawaban :

“Bagi harta warisa noq kedang me bisa ketika tolahar so masih bita atau so mate deq dibisa. Kalau tolahar mate deq me neq anaq meker yang napo nena boq” (dalam suku Kedang harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia yakni dengan cara penerusan atau peralihan, penunjukan, dan berupa pesan atau wasiat. Kecuali harta

warisan non materi, biasanya diwariskan kepada ahli warisnya melalui perantara mimpi. Pembagian harta waris juga bisa dilakukan setelah pewaris wafat yakni dapat dilakukan melalui penguasaan, hal ini adalah tugas dari anak laki laki dan saudara laki-laki)

Wawancara 2

Narasumber : Kasman Lamabawa

Usia :

Jabatan : Guru dan Tokoh Agama

Tempat : Kediaman bapak Kasman

Waktu : 27 Juli 2022

1. Bagaimana perkembangan agama Islam di wilayah Kedang, khususnya di kecamatan omesuri..?

Jawaban :

“Untuk daerah Kedang khusus wilayah Omesuri me teq agama dari nulon sampe sekarang me makin berkembang dari waktu ke waktu. Kalau nulon me iselang hara hara ehaq ne, tapi dengan so bangun sakolah rupa MIS, Mts ton Man Kedang me semakin memajukan Islam be ili olong ea laleng. Bahe masingkiq di setiap leu nore deq jadi semakin memperluas syiar Islam.” (Saat ini penyebaran agama Islam cukup pesat di wilayah kecamatan Omesuri dengan didirikannya sekolah madrasah dan masjid masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Selain itu dengan berdirinya berdiri Masjid-masjid di setiap Desa di Buyasuri dan Omesuri, bahkan dalam satu desa terdapat dua

Masjid/Mushallah membuat penyebaran Islam di wilayah Kedang semakin pesat.

2. Bagaimana kondisi kehidupan masyarakat muslim kedang di kecamatan Omesuri ..?

Jawaban :

“ adien kedang me termasuk adien yang patuh nore tua ngala, tua lahar wakaq sei poan kemer tapi suo tauq toangala ya. Seq istilah tele tomo tau’ Toang Ala , puru ling barang lei, inga’ nute tau’ toye’, nikol ude’ kara tikol, nadang ude’ kara tadan. Bahe tenoq edang me tereiq te puaq hama hama nore so hidir, iselang, sarani atau ahin yang penting kedang me te hama hama dari uyelewun piling te” (bagi orang Kedang, ketaatan pada ajaran agama merupakan bentuk ketaatan pada sang Pencipta yaitu Allah swt, dalam istilah Kedang disebut *tomo tau’ Toang Ala* (patuh pada Allah swt), *puru ling barang lei, inga’ nute tau’ toye’, nikol ude’ kara tikol, nadang ude’ kara tadan* (pelihara tangan dan kaki supaya selamat dalam kehidupan, ingat nasehat-nasehat agama supaya kehidupanmu lapang tanpa hambatan. Masyarakat muslim Kedang hidup bersama dengan penganut agama lainnya. Masyarakat Kedang hidup dengan toleransi yang tinggi, a. Muslim, Hindu dan Kristen tidak pernah konflik fisik karena agama. Mereka selalu bersatu karena dari sisi genealogis, dilahirkan oleh Leluhur Uyelewun.

Lampiran 3.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Al Amin Abdullah
NIM : 182121108
Tempat tanggal lahir : Leubatang, 11 November 2000
Alamat : Leubatang, rt 006/02 Omesuri, Lembata, NTT
Nama Ayah : Abdullah Solo (alm)
Nama Ibu : Aisyah Saud
Nomor Telepon : 082138433827

Riwayat Pendidikan

- MIS Nurul Hadi Leubatang, Lulus tahun 2011
- MTs Al Muhajirin Hingalamamengi, lulus tahun 2014
- MA Madania Bantul, lulus tahun 2017
- UIN Raden Mas Said Surakarta masuk 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya

Surakarta, 13 November 2022

Al Amin Abdullah

